



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

PENGGUGAT, Warga Negara Indonesia, NIKXXX, Lahir di Bengkulu pada tanggal XXX, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS), alamat Jalan P. Natadirja Perumahan Gedang Permai Blok A Nomor XXX Kelurahan Jalan Gedang Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya ARDANI MAHENDRA SIREGAR, S.H., M.H., dan DEDI ANGGORO, S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum ARDANI MAHENDRA SIREGAR, S.H., M.H. yang beralamat di Jalan Rinjani 02 Nomor 28 RT/RW 08/03 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, nomor handphone 081319271995 dengan domisili elektronik ardanimahendrasiregar@gmail.com berdasarkan surat kuasa tanggal 12 Juni 2024 yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 132/SK/2024/PA-Bn tanggal 14 Juni 2024, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, Warga Negara Indonesia, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan XXX Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya Sopian Saidi Siregar, S.H.M.Kn, Adri Miko Tiyuza, S.H dan Siti Aisyah Neni, S.H. adalah Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Sopian Saidi Siregar, S.H.M.Kn dan REKAN berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 44 RT/RW 01/01 Kelurahan Jembatan Kecil Kecamatan

Hal. 1 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singaran Pati Kota Bengkulu, nomor handphone XXX dengan domisili elektronik dengan alamat email: kantorhukumsopiansiregar@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Juni 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan Nomor 144/SK/2024/PA-Bn tanggal 25 Juni 2024, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 19 Juni 2024 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Tergugat adalah Istri sah Penggugat yang menikah pada hari Sabtu pada tanggal 21 September 1991 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 158/9/IX/1991 tanggal 23 September 1991 dan telah bercerai sebagaimana Bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 03 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 H, sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 255/AC/2024/PA.Bn;
2. Bahwa setelah Perceraian, Harta Bersama/Harta Gono-Gini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dibagi atau diselesaikan;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh Harta Bersama berupa Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak, yaitu:

A. Harta Tidak Bergerak:

- a). Sebidang Tanah dan Bangunan type 119 beserta keseluruhan furniture dan aset di dalam Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03164, dengan luas Tanah seluas $\pm 282 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;

Hal. 2 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 1 (Satu) milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;
- Sebelah Barat : Tanah dan Kontrakan/Bedengan milik Aris;

Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV Nomor 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Bahwa Tanah tersebut telah dibeli pada tanggal 31 Juli 2000 sesuai surat jual-beli antara AGUS ARBAIN sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli dengan harga tanah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Ribu Rupiah) dan kemudian dibangun sebuah Bangunan atau Rumah kediaman oleh Penggugat type 119 seharga Rp. 600.000.000,- (Enam Ratus Juta Rupiah) dan terhadap Tanah dan Bangunan ini telah dibalik nama atas nama Penggugat dengan harga keseluruhan berupa perabot di dalam rumah mencapai harga ± Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Sehingga jika di akumulasikan dengan harga Tanah beserta letak tanah pada saat ini, maka harga Tanah dan Bangunan beserta keseluruhan perabot yang berada di dalam Bangunan tersebut adalah mencapai sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);

Bahwa sertifikat hak milik dan objek sengketa tersebut di atas hingga saat ini dikuasai oleh Tergugat;

- b) 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Depan) seluas ± 102 M² (Seratus Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa Nomor I);
 - Sebelah Selatan: Gang FahDe (Gang Fahmi (Penggugat) dan Ade Maulana) dan Tanah Milik Ade Maulana;
 - Sebelah Barat : Tanah Kavling nomor 2 (Dua) atas nama Penggugat;
 - Sebelah Timur : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;

Bahwa Tanah tersebut sudah di beli pada tanggal 25 November 2008, sesuai Surat jual-beli tanah yang di tanda tangani oleh H. Zulkarnain sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli di atas materai cukup dan serta kuitansi tertanggal 25 November 2008;

Hal. 3 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Nilai Objek Kedua (II) atau 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Depan) seluas $\pm 102 M^2$ (Seratus Dua Meter Persegi) jika di akumulasikan dengan harga dan letak tanah saat ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

c). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Tengah) seluas $\pm 174 M^2$ (Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Tanah sebagian milik Penggugat dan Tanah sebagian milik Aris;
- Sebelah Selatan: Gang FahDe (Gang Fahmi (Penggugat) dan Ade Maulana) dan Tanah serta rumah Milik Ade Maulana;
- Sebelah Barat: Tanah Kavling nomor 3 (Tiga) atas nama Penggugat (Objek Sengketa Nomor IV);
- Sebelah Timur: Tanah Kavling Nomor 1 (Satu) atas nama Penggugat;

Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Bahwa Tanah tersebut sudah di beli pada tanggal 25 November 2008, sesuai Surat jual-beli tanah yang di tanda tangani oleh H. ZULKARNAIN sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli di atas materai cukup dan serta kuitansi tertanggal 25 November 2008;

Total Nilai Objek Kedua (III) atau 1 (Satu) Kavling Tanah seluas $\pm 174 M^2$ (Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) jika di akumulasikan dengan harga dan letak tanah saat ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

d). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Belakang) seluas $\pm 162 M^2$ (Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Aris;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah milik Ade Maulana;
- Sebelah Barat : Rumah milik Ramli Harahap;
- Sebelah Timur : Tanah Kavlingan nomor 2 (Dua) milik Penggugat;

Hal. 4 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Bahwa Tanah tersebut sudah di beli pada tanggal 25 November 2008, sesuai Surat jual-beli tanah yang di tanda tangani oleh H. ZULKARNAIN sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli di atas materai cukup dan serta kuitansi tertanggal 25 November 2008;

Total Nilai Objek Kedua (IV) atau 1 (Satu) Kavling Tanah seluas $\pm 162 \text{ M}^2$ (Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) jika di akumulasikan dengan harga dan letak tanah saat ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

➤ Terhadap Objek Sengketa nomor II, III, dan IV tersebut diatas, bahwa Tanah tersebut sebelumnya hanya 1 (Satu) Kavling dengan total $\pm 997 \text{ M}^2$ (Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Meter Persegi) yang sudah di beli pada tanggal 25 November 2008 sesuai surat jual-beli tanah yang di tanda tangani oleh H. ZULKARNAIN sebagai Penjual dan Penggugat sebagai Pembeli di atas materai cukup dan serta kuitansi tertanggal 25 November 2008. Dan setelah Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat kemudian dibalik nama dengan dipecah menjadi 3 (Tiga) Sertifikat Tanah atas nama Penggugat. DAN KETIGA SERTIFIKAT TANAH TERSEBUT SAAT INI DIKUASAI OLEH TERGUGAT;

e). Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli beberapa perhiasan Emas yang jika dirupiahkan sebesar \pm Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat ini perhiasan Emas tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat;

A. HARTA BERGERAK:

1) 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Calya Type G pembelian Tahun 2017, warna Putih, dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat;

Jika di akumulasikan dengan harga saat ini mencapai harga Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);

➤ Terhadap Objek Sengketa 1 (Satu) unit Mobil tersebut diatas, pada saat Penggugat pulang dari Bandar Lampung ke Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, ketika Penggugat meminjam mobil tersebut di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat melihat bahwa STNK Mobil tersebut telah diganti atas nama

Hal. 5 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Annisa Hanifach tanpa sepengetahuan dan seijin Penggugat yang merupakan pemilik mobil ini. Dan setelah penggugat mengetahui jika bpkb dan stnk mobil tersebut diganti nama menjadi atas nama aulia annisa hanifach penggugat mencari tahu dengan mendatangi kantor samsat bengkulu menemui petugas samsat yang bernama bapak made dan bapak hendro pada hari rabu tanggal 15 Mei 2024 dan diketahui jika yang mengganti nama pemilik Mobil dari nama Penggugat dalam BPKB dan STNK menjadi nama Aulia Annisa Hanifach adalah anak kandung kedua penggugat dan Tergugat yang bernama Masfinda prasetya dengan membawa surat kuasa palsu mengatasnamakan penggugat tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat;

1. Bahwa total keseluruhan Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak (Harta Bersama) milik Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut: Harta Tidak Bergerak Rp. 1.225.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) + Harta Bergerak Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan total semuanya = Rp. 1.340.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);
2. Bahwa hingga saat ini ke semua Harta Bersama sebagaimana sudah disebutkan diatas dikuasai oleh Tergugat, baik fisik maupun keseluruhan surat-menyurat. Dengan demikian sangat berpotensi terhadap Objek tersebut dipindah tangankan, dijual atau ditukarkan oleh Tergugat tanpa sepengetahuan dan tanpa seizing dari Penggugat;
3. Bahwa menurut M. Yahya Harahap yang pada intinya Sita merupakan tindakan yang didasarkan atas perintah Pengadilan untuk menempatkan harta kekayaan Tergugat secara paksa berada ke dalam keadaan penjagaan selama dalam proses pemeriksaan Pengadilan sampai dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) dengan tujuan utama agar harta kekayaan Tergugat tidak dipindahkan kepada orang lain melalui Jual-Beli, Hibah dan sebagainya;
4. Menurut Pasal 226 dan Pasal 227 HIR atau 720 RV, maupun berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 1975 Sita Jaminan tidak dapat ditetapkan dan diputuskan oleh Hakim tanpa adanya pengajuan dari Penggugat untuk diletakkan Sita atas harta/benda baik Harta Bergerak maupun Harta Tidak Bergerak milik Tergugat. Hal ini merupakan penerapan salah satu asas dalam Hukum Acara Perdata, bahwa

Hal. 6 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim bersifat Pasif yang artinya Hakim tidak bisa memutuskan atau menetapkan tentang sesuatu hal tanpa diminta oleh Penggugat;

5. Bahwa permohonan Sita Jamin diajukan oleh Penggugat kepada Ketua Pengadilan dimana kasus tersebut disidangkan, pengajuan Sita Jaminan diatur dalam Pasal 127 (1) HIR, yang intinya menyatakan bahwa Sita Jaminan dapat dimohonkan oleh Penggugat sebelum dijatuhkan Putusan atau sudah ada Putusan, tetapi Putusan tersebut belum dapat dijalankan;
6. Mengenai tujuan pokok Penyitaan, Harun Yahya menyatakan bahwa: "Tujuan pokok Penyitaan. Pertama, agar terlindungi kepentingan Penggugat dari iktikad buruk Tergugat, sehingga pada saat Putusan berkekuatan hukum tetap, Gugatan tidak hampa (*Illusoir*). Serta sekaligus memberi jaminan kepastian bagi Penggugat, objek eksekusi apabila Putusan berkekuatan hukum tetap";
7. Dilihat dari tujuan pokok tersebut, dapat dikatakan bahwa Sita Jaminan memiliki esensi kepastian hukum dan perlindungan dari itikad buruk tergugat untuk dapat menjamin terpenuhinya hak Penggugat manakala ia mampu membuktikan kebenaran dari dalil-dalil Gugatannya;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 97 KHI dijelaskan bahwa "Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (Seperdua) dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian Perkawinan";
9. Bahwa semasa Pernikahan hingga terjadinya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat tidak ada perjanjian kawin;
10. Bahwa sesuai dengan ketentuan Hukum/Perundang-undangan yang berlaku, dengan telah diputusnya Perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka Harta Bersama yang diperoleh selama dalam Perkawinan tersebut dalam Gugatan ini, di mohon untuk dibagi dua sama rata antara Penggugat dan Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu C.q Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan memberikan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan dan menetapkan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat pada Posita Gugatan poin ke 3 (Tiga) berupa:

A. Harta Tidak Bergerak:

a). Sebidang Tanah dan Bangunan type 119 beserta keseluruhan furniture dan aset di dalam Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03164, dengan luas Tanah seluas $\pm 282 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;
- Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 1 (Satu) milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;
- Sebelah Barat : Tanah dan Kontrakan/Bedengan milik Aris;

Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV Nomor 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Sehingga jika di akumulasikan dengan harga Tanah beserta letak tanah pada saat ini, maka harga Tanah dan Bangunan beserta keseluruhan perabot rumah tangga yang berada di dalam Bangunan tersebut adalah mencapai sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);

b). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Depan) seluas 102 M^2 (Seratus Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa Nomor I);
- Sebelah Selatan : Gang FahDe (Gang Fahmi (Penggugat) dan Ade Maulana) dan Tanah Milik Ade Maulana;
- Sebelah Barat : Tanah Kavling nomor 2 (Dua) atas nama Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;

c). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Tengah) seluas $\pm 174 \text{ M}^2$ (Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sebagian milik Penggugat dan Tanah sebagian milik Aris;
- Sebelah Selatan : Gang FahDe (Gang Fahmi (Penggugat) dan Ade Maulana) dan Tanah serta rumah Milik Ade Maulana;

Hal. 8 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Tanah Kavling nomor 3 (Tiga) atas nama Penggugat (Objek Sengketa Nomor IV);
 - Sebelah Timur Tanah Kavling Nomor 1 (Satu) atas nama Penggugat;
- d). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Belakang) seluas $\pm 162 M^2$ (Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara : Tanah milik Aris;
 - Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah milik Ade Maulana;
 - Sebelah Barat : Rumah milik Ramli Harahap;
 - Sebelah Timur : Tanah Kavling nomor 2 (Dua) milik Penggugat;

Ke empat objek tersebut kesemuanya terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Total Nilai Objek Kedua (II), ketiga (III) dan ke empat (IV) atau per 1 (Satu) Kavling Tanah jika di akumulasikan dengan harga dan letak tanah saat ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Dan keempat Sertifikat Tanah Tersebut saat ini dikuasai Tergugat;

- e). Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli beberapa perhiasan Emas yang jika dirupiahkan sebesar \pm Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat ini perhiasan Emas tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat;

B. HARTA BERGERAK:

- a) 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Calya Type G pembelian Tahun 2017, warna Putih, dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat;

Jika di akumulasikan dengan harga saat ini mencapai harga Rp. 115.000.000,- (Seratus Lima Belas Juta Rupiah);

3. Bahwa total keseluruhan Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak (Harta Bersama) milik Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut: Harta Tidak Bergerak Rp. 1.225.000.000,- (Satu Miliar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) + Harta Bergerak Rp. 115.000.000 (Seratus Lima Belas Juta Rupiah) dengan total semuanya = Rp. 1.340.000.000,- (Satu Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Juta Rupiah);

Hal. 9 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Objek Sengketa Harta Tidak Bergerak dan Harta Bergerak tersebut di atas $\frac{1}{2}$ (Seperduanya) adalah hak Penggugat;
5. Menetapkan bahwa seluruh Harta Bersama Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (Setengah) bagian dari Harta Bersama tersebut;
6. Menyatakan Sita Jaminan yang dilakukan dalam perkara ini sah dan berharga;
7. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk membagikan Harta Bersama tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas Harta Bersama yang dikuasai Tergugat kepada Penggugat;
8. Memerintahkan bahwa Putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Upaya Hukum Banding/Kasasi yang dilakukan oleh Tergugat;
9. Membebankan biaya perkara sebagaimana Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tertanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 132/SK/2024/PA-Bn tanggal 14 Juni 2024, berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat *principal* tertanggal 25 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 144/SK/2024/PA-Bn tanggal 25 Juni 2024, berita acara sumpahnya sebagai advokat dan kartu tanda advokat yang masih berlaku;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti kelengkapan dokumen elektronik Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Majelis Hakim mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat agar mau menyelesaikan sengketa harta bersamanya secara damai, namun tidak berhasil, serta telah mewajibkan kepada mereka untuk menempuh mediasi dengan, menunjuk mediator yang telah disepakati kedua belah pihak yaitu **Elfahmi Lubis, S.H., M.Pd., C.NSP.,C.Med.** berdasarkan laporan mediator tanggal 31 Juli 2024

Hal. 10 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak dua kali pertemuan masing masing tanggal 01 Juli 2024 dan tanggal 31 Juli 2024, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan, kemudian dilanjutkan dengan mediasi secara sukarela dari tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2024 oleh Mediator Hakim yaitu **Rusdi, S.Ag., M.H** ternyata juga belum berhasil mencapai kesepakatan dan menyerahkan kembali perkara tersebut kepada Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (e-litigasi), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tersebut di atas, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa tambahan atau perubahan;

Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasa hukumnya telah menyampaikan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tertanggal 29 Agustus 2024 sebagai berikut;

I. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil gugatan Penggugat, kecuali secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa benar pada tanggal 21 September 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: **158/9/IX/1991** tertanggal 23 September 1991 dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor **255/AC/2024/PA.Bn** tanggal 03 Juni 2024;
3. Bahwa terhadap gugatan Penggugat poin 3 huruf
 - A. Harta Tidak Bergerak dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - a). Bahwa terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jl. RE Martadinata IV Nomor : 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa,

Hal. 11 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu dapat kami tanggapikan bahwa sebidang tanah dan bangunan tersebut belum bisa dilakukan pembagian sesuai dengan SEMA NOMOR 1 TAHUN 2022 POIN C. RUMUSAN KAMAR AGAMA POINT 1 A yang menyebutkan: *"Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang obyeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, gugatan tersebut dapat di kabulkan, akan tetapi pembagiannya di laksanakan setelah anak tersebut dewasa/ atau sudah menikah"*.

Bahwa pada kenyataannya saat ini ada 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama : 1).Masfinda Prasetya, 2). Ajiie Ihza Fahendras, 3).Aulia Annisa Hanifach yang saat ini belum menikah dan menempati rumah tersebut dan rumah tersebut merupakan satu-satunya tempat tinggal mereka.

Bahwa selanjutnya terhadap objek gugatan poin 3 huruf A. Harta Tidak Bergerak ini juga pada saat mediasi sudah di sampaikan oleh Penggugat bahwa dia juga tidak mau mempermasalahkan rumah itu lagi karena merupakan tempat tinggal anak-anak Penggugat dan Tergugat. Oleh sebab itu gugatan Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan pada perkara a quo sudah sepatutnya untuk di tolak dan dikesampingkan;

- b). Bahwa terhadap gugatan Penggugat huruf b, huruf c dan huruf d **Tidak bisa dibagi karena tanah tersebut dibeli dengan uang milik Tergugat yang berasal dari penjualan harta bersama berupa kebun sawit milik orang tua Tergugat** dan hasil penjualan tersebut dibagikan kepada seluruh anak termasuk Tergugat, dan uang bagian Tergugat dipakai untuk membeli 3 kavling tanah tersebut tetapi saat itu oleh Penggugat dibuat SHM atas nama Penggugat, bukti dan saksinya masih ada semua dan siap untuk hadir dan menjelaskan di persidangan;

Bahwa dengan demikian objek perkara huruf b, huruf c dan huruf d merupakan harta hadiah dari orang tua Tergugat kepada anak perempuannya;

Bahwa menurut Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan, harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah **di bawah penguasaan**

Hal. 12 dari 75 Hal. Putusan



masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Artinya, hadiah perkawinan yang diterima oleh suami atau istri selama perkawinan adalah harta pribadi penerima hadiah. Lalu, hadiah perkawinan yang diterima oleh pasangan suami dan istri tidak termasuk dalam harta bersama, kecuali ada kesepakatan dari pasangan suami dan istri;

- e). Bahwa terhadap gugatan Penggugat huruf e dapat kami tanggapi bahwa tidak benar semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli perhiasan dengan total Rp50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) karena sampai dengan saat ini seluruh perhiasan emas yang di miliki oleh Tergugat bila di uangkan tidak mencapai jumlah tersebut, dan selanjutnya gugatan ini adalah gugatan yang tidak berdasar alias *obscuur libel* atau kabur karena Penggugat tidak bisa menjelaskan berbentuk apa perhiasan tersebut, berapa gram, dan di beli kapan serta dimana perhiasan yang di maksud. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat pada huruf E sudah selayaknya untuk di tolak dan di kesampingkan hal ini sesuai dengan Pasal 163 HIR/283 Rbg, menentukan: "*Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya perbuatan itu*".

B. Harta Bergerak berupa TOYOTA CALYA BD 1274 CJ:

- Bahwa mobil tersebut bukan lagi Harta Bersama karena sudah di Jual oleh Ajiie Ihza Fahendras dan Aulia Annisa Hanifach, Kepada Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda sesuai surat kuasa tanggal 30 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan di saksikan oleh adik Penggugat bernama Abriyani.
- Bahwa penjualan mobil tersebut di lakukan karena selama ini Penggugat tidak memberikan biaya untuk makan dan minum kepada kedua anaknya tersebut secara layak dan cukup dan untuk mengantinya diberikanlah kuasa untuk menjual mobil tersebut kepada kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama AJiie Ihza Fahendras Dan Aulia Annisa Hanifach, tetapi karena anak-anak juga membutuhkan mobil tersebut maka mobil tersebut di bayar oleh kedua anak Pengugat yang lainnya yaitu Masfinda Prastia Dan Dewita Arinda. Dengan demikian kedua anak tersebut masih

Hal. 13 dari 75 Hal. Putusan



bisa menggunakan mobil tersebut dan biaya pendidikan dan makan dan minum mereka juga terpenuhi.

- Bahwa selanjutnya Penggugat mengangap mobil tersebut belum di jual karena masih di kendarai oleh kedua anaknya atas nama Ajiie Ihza Fahendras Dan Aulia Annisa Hanifach adalah kesimpulan yang keliru, karena keduanya hanya menggunakan mobil tersebut tetapi pemiliknya adalah kedua kakaknya. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat pada poin ini juga sudah sangat patut dan layak untuk di tolak dan di kesampingkan.

II. DALAM REKONVENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa pada proses jawab-jawab ini Tergugat juga mengajukan gugatan balik/Rekonvensi kepada Penggugat dan selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi, dan terhadap Tergugat selanjutnya di sebut sebagai Pengugat Rekonvensi;
3. Bahwa benar pada tanggal 21 September 1991 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kerkap, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: **158/9/IX/1991** tertanggal 23 September 1991 dan telah bercerai sebagaimana Akta Cerai Nomor 255/AC/2024/PA.Bn tanggal 03 Juni 2024;
4. Bahwa pada kenyataan yang terjadi ada harta bergerak milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperoleh semasa perkawinan yang tidak dimasukkan dalam gugatan Tergugat Rekonvensi dan akan kami masukkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
5. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki uang sebesar Rp380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang bersumber dari pinjaman di Bank Mandiri Taspen dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan pencairan uang Taspen sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) baik pencairan maupun peminjaman uang tersebut pada saat Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi masih dalam masa perkawinan yaitu pada tanggal 7-06-2023 sedangkan perceraian terjadi pada tanggal 3 juni 2024.

6. Bahwa dengan demikian Penggugat Rekonvensi mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah uang tersebut di atas sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : "Janda atau duda yang bercerai berhak atas seperdua harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin".

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar:
 - 2.1 Menyatakan uang sebesar Rp380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang bersumber dari pinjaman di Bank Mnadiri Taspen dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan pencairan uang Taspen sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) merupakan harta bersama antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
 - 2.2 Menyatakan Pengugat Rekonvensi memiliki hak $\frac{1}{2}$ bagian dari uang tersebut di atas;
 - 2.3 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang sejumlah Rp190.000.000,- (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang merupakan sebagian dari Harta bersama sebagaimana poin 2.2 Kepada Pengugat Rekonvensi.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya.

Hal. 15 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik tertulis terhadap Jawaban Tergugat yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 02 September 2024 sebagai berikut;

A. DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana telah dikemukakan di dalam Gugatan dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat kecuali yang diakui Penggugat secara tegas;
2. Bahwa pada prinsipnya, Tergugat telah mengakui dalil-dalil Gugatan Penggugat sehingga dengan demikian sudah sepantasnya apabila Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya;

3. Bahwa terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat pada poin 3 huruf A yang menyatakan jika "pada saat Mediasi Penggugat tidak mempermasalahkan lagi sebidang tanah dan bangunan sebagaimana poin 3 huruf A"

Bahwa mengenai hal tersebut diatas, Penggugat jelaskan saat dilakukan Mediasi baik Mediasi pertama dan Mediasi sukarela Penggugat ditanya langsung oleh Hakim Mediator yang memimpin Mediasi, apakah Penggugat ada penawaran opsi agar perkara ini selesai didalam agenda Mediasi. **dan Penggugat menyampaikan 2 (Dua) opsi kepada Tergugat** agar perkara ini bisa selesai secara Mediasi dihadapan Hakim Mediator, 2 (Dua) opsi tersebut antara lain:

- 1) Bahwa 3 (Tiga) Tanah Kavling atas nama Penggugat dan 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Calya Type G pembelian Tahun 2017 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat **diserahkan kepada Penggugat** dan Tanah dengan Surat SHM Nomor 03164 yang diatasnya berdiri Bangunan rumah type 119 yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya saat ini untuk Tergugat **agar menjadi milik Tergugat**;
- 2) **Bahwa karena penawaran pada poin diatas DITOLAK oleh Tergugat**, selanjutnya saya sebagai Penggugat dalam perkara ini menawarkan kepada Tergugat agar 3 (Tiga) Tanah Kavling atas nama Penggugat tersebut **diserahkan kepada Penggugat** dan 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Calya Type G pembelian Tahun 2017 warna Putih dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat serta Tanah dengan Surat SHM Nomor 03164 yang diatasnya berdiri Bangunan rumah type 119 yang ditempati oleh Tergugat dan anak-anaknya saat ini **untuk Tergugat**;

Hal. 16 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dari kedua opsi yang diberikan penggugat kepada tergugat saat mediasi ditolak semua oleh tergugat, maka penggugat menyampaikan di dalam resume mediasi agar perkara ini tetap dilanjutkan ke dalam pokok perkara agar majelis hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini agar bisa memutuskan secara adil mengenai harta gono gini antara penggugat dan tergugat;

- Bahwa pada fakta yang ada, pada poin 3 huruf A berasal dari penjualan rumah di Jalan A. Wahab Syahrani di Samarinda Kalimantan Timur saat Penggugat bertugas Kanwil Tenaga Kerja Provinsi Kalimantan Timur sejak Tahun 1991 sampai dengan Tahun 2000 sebesar Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan untuk membeli tanah yang dibangun rumah saat ini dibeli Penggugat sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya untuk mengurus Sertifikat Tanah Prona Tahun 2004 sebesar Rp. 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya dibangun pondasi dan 10 tiang cakar ayam untuk membangun rumah itu sisanya menggunakan pendapatan Penggugat sebagai Pelaksana Kegiatan Pelatihan Produktivitas pada UPTD Balai Pengembangan Produktivitas Daerah DISNAKER Provinsi Bengkulu dari Tahun 2001 sampai dengan 2005;
- 2. Bahwa dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Gugatan Penggugat pada poin 3 huruf b, c dan d tidak bisa dibagi karena Tanah tersebut dibeli dengan uang milik Tergugat yang berasal dari penjualan Harta Bersama berupa kebun Sawit milik orang tua Tergugat;
 - Bahwa mengenai hal tersebut di atas adalah **suatu keterangan yang mengada-ada**, karena telah **jelas dan terang** uang hasil penjualan yang dimaksud oleh Tergugat **tidak pernah** dibelikan 3 (Tiga) tanah kavling. Fakta yang benar adalah uang tersebut dibeli Mobil Panther dan dijual kemudian hasil penjualan tersebut Penggugat dan Tergugat waktu hidup bersama membeli mobil Escudo dan mulai mencoba usaha Ternak Ikan Lele namun usaha tersebut tidak berhasil. Kalau memang Tergugat menyatakan Tanah pada poin 3 huruf B, C, dan D tersebut dibeli dengan uang milik Tergugat yang berasal dari penjualan Harta Bersama berupa kebun Sawit milik orang tua Tergugat, **itu terjadi tahun berapa ?** tidak masuk akal tahun penjualan kebun orang tua Tergugat dengan tahun pembelian 3 (Tiga) tanah kavling duluanlah tahun membeli tanah 3 (Tiga) tanah kavling;

Hal. 17 dari 75 Hal. Putusan



3. Bahwa dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan dalam Gugatan Penggugat di objek perkara huruf B, huruf C dan huruf D merupakan harta hadiah dari orang tua Tergugat kepada anak perempuannya;
- Bahwa mengenai hal tersebut diatas adalah **suatu keterangan yang mengada-ada dari tergugat**, karena telah **jelas** dan **terang** uang untuk membeli 3 (Tiga) kavling tanah tersebut didapatkan dari hasil pembagian warisan jual rumah orang tua Penggugat di Rawa Laut Kecamatan Enggal Bandar Lampung sejumlah Rp. 28.000.000,- (Dua Puluh Delapan Juta Rupiah) dan sisanya ditambah dengan pendapatan lain dari Kegiatan Pelatihan karena Penggugat dahulunya merupakan Instruktur Latihan Kerja Produktivitas di Balai Pengembangan Produktivitas Daerah (UPTD) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (DISNAKERTRANS) Provinsi Bengkulu dan Tergugat pasti ingat itu;
 - Bahwa perlu diingat, di dalam Hukum Islam tidak mengatur tentang Harta Bersama dan **harta bawaan** ke dalam ikatan Perkawinan, yang ada hanya menerangkan tentang adanya Hak Milik Pria atau Wanita serta Mas Kawin ketika Perkawinan berlangsung. Di dalam Al-Quran sebagaimana juga disinggung Hazairin (1975:30) ada ayat yang menyatakan: "**bagi Pria ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para Wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan**";
 - Selanjutnya, dalam hubungan dengan Perkawinan ayat tersebut dapat dipahami, bahwa ada kemungkinan dalam suatu Perkawinan akan ada Harta Bawaan dari Istri yang terpisah dari Harta Suami. Sedangkan harta bersama (**harta pencarian**) milik bersama Suami Istri ketika terjadinya Perceraian maka terhadap Harta Bersama tersebut **dibagi sama rata antara Suami dan Istri**;
 - Bahwa menurut KUHPerdata, sejak saat dilangsungkan Perkawinan, maka menurut hukum terjadi Harta Bersama menyeluruh antara Suami Istri, sejauh tentang hal itu ditiadakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Perkawinan. Harta Bersama itu selama Perkawinan berjalan tidak boleh ditiadakan atau dirubah dengan suatu persetujuan antara Suami Istri (Pasal 119). Berkenaan dengan soal keuntungan, maka Harta Bersama itu meliputi barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Suami Istri itu, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, juga barang-barang yang mereka peroleh secara cuma-cuma, kecuali bila dalam hal terakhir ini yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewariskan atau yang menghibahkan menentukan kebalikannya dengan tegas (Pasal 120);

- Bahwa menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Harta Benda yang diperoleh selama Perkawinan menjadi Harta Bersama. Sedangkan Harta Bawaan dari Suami Istri masing-masing baik sebagai Hadiah atau Warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;
 - Bahwa mengenai hal tersebut diatas, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: **02/K/Ag/1979** yang menyebutkan bahwa harta yang diperoleh secara sah dalam perkawinan adalah merupakan Harta Bersama (Harta Syarekat) antara suami isteri. Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam yang berlaku dalam Pengadilan Agama, Harta Bersama disebut dengan istilah "Harta Kekayaan Dalam Perkawinan." Definisinya terdapat dalam Pasal 1 huruf f, dimana dijelaskan bahwa Harta Bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan. Dan dengan sudah diputusnya perkawinan keduanya sesuai Akta Cerai Nomor: **255/AC/2024/PA.Bn**. Dengan demikian proses permohonan untuk pembagian Harta Bersama sudah seharusnya dilakukan dan karena keduanya beragama Islam dan berdomisili di Kota Bengkulu hal tersebut harus diselesaikan di Pengadilan Agama Bengkulu, bila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dan mufakat;
 - Bahwa telah **jelas** dan **terang**, di perkara *A Quo* sebelum terjadinya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat **tidak ada** pemisahan Harta antara Penggugat dan Tergugat dan **Tergugat juga sangat tahu dari mana seluruh sumber harta itu didapat**;
4. Bahwa dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat tidak memiliki perhiasan emas sejumlah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa mengenai hal tersebut diatas, perlu Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini ketahui bahwa untuk jumlah Emas yang pasti Penggugat tidak mengetahuinya, namun setahu Penggugat sejak Tahun 2009 Penggugat dan Tergugat membuka usaha Aulia Snack yang dimana hasil usaha tersebut untungnya sekita Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dimana hasil usaha tersebut digunakan Tergugat untuk membeli Emas dan untuk harga yang jelas dan bentuk perhiasannya Penggugat tidak mengetahuinya;

Hal. 19 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dalam Jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ adalah milik anak Penggugat yang bernama Ajie Ihza Fahendras dan Aulia Annisa Hanifach yang telah dijual kepada Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda atas kuasa dari Penggugat karena Penggugat tidak memberikan nafkah kepada kedua anaknya tersebut;

- Bahwa mengenai hal tersebut diatas, perlu Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini ketahui bahwa 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ didapat dari hasil menjual mobil Panther lalu Penggugat mengganti mobil Escudo dan kemudian dijual kembali lalu Penggugat membeli mobil Daihatsu Taft GT kemudian dijual kembali dengan Penggugat membeli mobil Xenia Type L keluaran Tahun 2012 seharga Rp. 68.000.000,- (Enam Puluh Delapan Juta Rupiah) lalu mobil tersebut Penggugat jual sebesar Rp. 61.000.000,- (Enam Puluh Satu Juta Rupiah) yang uang hasil penjualan tersebut Penggugat gunakan untuk DP membeli 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ Tahun 2017 yang Penggugat cicil selama 2 (Dua) Tahun dengan besaran cicilan Rp. 2.569.000,- (Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah) perbulan dan Tahun 2019 mobil tersebut **lunas** oleh Penggugat di Leasing ACC Jalan Natadirja Kota Bengkulu;

- Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda yang mendapatkan Kuasa pada 30 Desember 2022 dari Penggugat untuk menjual 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ adalah **tidak benar**. Bahwa perlu diketahui fakta yang sebenarnya adalah pada tanggal 30 Desember 2021, Penggugat diantar ke rumah saudara Penggugat yang beralamat di Jalan Perumahan Gedang Permai Kota Bengkulu oleh anak Penggugat yang bernama Ajie Ihza Fahendras karena Penggugat mau berangkat ke Solo untuk berobat pada tanggal 02 Januari 2022, sebelum Penggugat berangkat Penggugat menitipkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2021 untuk menjual 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ yang uangnya untuk keperluan biaya pendidikan anak Penggugat tersebut, namun seluruh anak Penggugat tidak setuju kalau mobil itu dijual dan **akhirnya mobil tersebut tidak jadi dijual hingga saat ini**;

- Bahwa Surat Kuasa untuk menjual 1 (Satu) Unit Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ tanggal 30 Desember 2022 yang didalilkan Tergugat dalam jawaban adalah Surat Kuasa yang **tidak benar**. **Karena Surat Kuasa yang asli adalah tanggal 30**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 namun Surat tersebut telah dibakar oleh anak Penggugat yang bernama Masfinda Prasetya karena anak-anak Penggugat tidak setuju jika mobil itu harus Penggugat jual;

- Bahwa sekitar awal Desember 2021 Penggugat dan Tergugat tidak akur lagi serta anak Penggugat yang bernama Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda juga tidak akur dengan Penggugat yang disebabkan seluruh dokumen harta baik BPKB Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ, Sertifikat Rumah, dan Sertifikat Tanah diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari Penggugat, sehingga Penggugat membuat laporan permohonan Mediasi ke Polsek Selebar Kota Bengkulu terhadap dokumen harta yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat tersebut ditindak lanjutin oleh petugas di Polsek Selebar Kota Bengkulu yang dalam hasil Mediasi tersebut tertulis dalam Surat Pernyataan dokumen harta yang diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Penggugat **diambil dan dalam penguasaan tergugat dimana dalam surat pernyataan tersebut telah ditanda tangani oleh tergugat dan bermaterai**;
- Bahwa terhadap Objek Sengketa 1 (Satu) Mobil Toyota Calya BD 1274 CJ, pada saat Penggugat pulang dari Bandar Lampung ke Bengkulu pada hari Senin tanggal 13 Mei 2024, ketika Penggugat meminjam mobil tersebut di rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat, Penggugat melihat bahwa STNK Mobil tersebut telah diganti atas nama anak kandung Penggugat dan Tergugat yang bernama **Aulia Annisa Hanifach** tanpa **sepengetahuan** dan **seizinin** Penggugat yang merupakan pemilik mobil ini. Dan setelah Penggugat mengetahui jika BPKB dan STNK Mobil tersebut diganti nama menjadi atas nama **Aulia Annisa Hanifach** Penggugat mencari tahu dengan mendatangi Kantor Samsat Bengkulu menemui Petugas Samsat yang bernama Bapak **MADE** dan Bapak **HENDRO** pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 dan diketahui jika yang mengganti nama pemilik Mobil dari nama Penggugat dalam BPKB dan STNK menjadi nama **Aulia Annisa Hanifach** adalah anak kandung kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **Masfinda Prasetya** dengan membawa Surat Kuasa palsu mengatasnamakan Penggugat tanpa **seizin** dan **sepengetahuan penggugat**;

B. DALAM REKONVENSI

Hal. 21 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi yang sebelumnya adalah Penggugat Konvensi menolak semua dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang sebelumnya Tergugat Konvensi kecuali dengan tegas diakui oleh Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa pada prinsipnya apa yang tersebut Dalam Konvensi Tergugat Rekonvensi diatas merupakan satu-kesatuan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa Dalam Rekonvensi Penggugat Rekonvensi pada poin ke-5 (Lima) yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki uang sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) dan pencairan Taspen sebesar Rp. 80.000.000 (Delapan Juta Rupiah) baik pencairan maupun peminjaman uang tersebut pada saat masih dalam masa perkawinan;
 - Bahwa mengenai hal ini adalah perlu Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Yang Mengadili perkara ini ketahui, bahwa pada fakta yang ada uang hasil Pinjaman dari Mandiri Taspen yang diterima Penggugat hanya Rp. 266.000.000,- (Dua Ratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah) karena dipotong angsuran selama 6 (Enam) bulan uang provisi asuransi dan uang administrasi, kemudian Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) digunakan Penggugat untuk biaya berobat dan biaya tinggal di Solo Jawa Tengah selama 10 (Sepuluh) Bulan, dan sejumlah Rp. 130.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah) digunakan Penggugat untuk membeli Mobil dan dibawa ke Bandar Lampung, kemudian Penggugat mengontrak Ruko selama 2 (Dua) Tahun sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan ada sisanya sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) digunakan untuk membayar kuliah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Annisa Hanifach sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan uang kuliah Ajie Ihza Fahendras sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - Bahwa kemudian Mobil yang dibeli Penggugat tersebut dijual sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) yang kemudian digunakan Penggugat untuk membeli rumah (Setelah Bercerai) yang ditempati Penggugat di Bandar Lampung ditambah uang Taspen Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) dengan total Rp. 145.000.000,- (Seratus Empat Puluh Lima Juta

Hal. 22 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) baru dibayar sebesar 50 % (Lima Puluh Persen) atau kredit perumahan, lalu sisa uang Penggugat sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) dikirim ke anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Annisa Hanifach untuk uang kuliah dan uang bulannya dan sisa Taspen Penggugat Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) digunakan Penggugat untuk modal usaha (BRILink dan alat listrik) dan biaya hidup Penggugat selama di Bandar Lampung. Lalu, perumahan kredit yang dibeli Penggugat di Bandar Lampung dijual oleh Penggugat yang uangnya digunakan Penggugat untuk berobat di Rumah Sakit Ortopedi Prof. Dr. Soeharso di Surakarta Solo;

- Bahwa menyambung rincian biaya berobat termasuk biaya operasi yang dilakukan Penggugat diatas, dulunya kuitansi pengobatan tersebut ada, namun karena Penggugat telah bercerai dengan Tergugat saat itu, anak-anak dari Penggugat dan Tergugat mengambil semua isi tas Penggugat yang didalamnya tersimpan arsip termasuk kuitansi pengobatan Penggugat saat itu. namun bila diizinkan majelis hakim yang mengadili dan yang memeriksa perkara ini, dulunya kuitansi-kuitansi pengobatan yang dilakukan penggugat telah diajukan penggugat saat sidang cerai dengan tergugat di pengadilan agama bengkulu dalam perkara nomor: 954/pdt.g/2023/pa.bn, dan semua kuitansi pengobatan penggugat ada didaftar bukti perkara tersebut;
- Bahwa uang dari Taspen Pensiun Penggugat juga digunakan untuk mengurus Cerai Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah) ditambah Tergugat pada saat itu juga meminta ditambah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) jadi total Rp. 19.000.000,- (Sembilan Belas Juta Rupiah) dan sisanya digunakan Penggugat untuk berobat, ongkos Penggugat dan biaya Kos penggugat selama pengobatan di Solo Jawa Tengah;
- Bahwa jika dalil dalam Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada sidang sebelumnya seperti itu, maka perlu diketahui dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah harta benda yang diperoleh selama Perkawinan, harta bersama bukan hanya harta benda (aktiva) yang didapat selama masa perkawinan, tetapi juga hutang (pasiva) selama masa perkawinan, sepanjang tidak ada pemisahan harta melalui perjanjian perkawinan, hutang (pasiva) selama masa perkawinan, setelah perceraian menjadi tanggung jawab bersama antara mantan suami dan mantan istri;

Hal. 23 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Pdt/2007** tertanggal 16 September 2008, menyatakan:
“Bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 Jo Pasal 36 ayat 1 dan ayat 2, dengan penafsiran a contrario, maka semua Hutang-hutang yang terjadi pada **Perkawinan/selama masa Perkawinan adalah tanggung jawab bersama**”;
- Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung Nomor 1636 K/Pdt/2018** tertanggal 10 Agustus 2018, menyatakan: “**Bahwa Harta Bersama Penggugat dan Tergugat dibagi dengan porsi yang sama rata (bagi dua 50%/50%) baik aktiva maupun pasiva secara natural atau bahkan jika tidak memungkinkan dilakukan melalui pelelangan**;
- Bahwa adanya hutang persatuan (*Gemeenschaap*) yang dibuat oleh Suami atau Istri selama dalam masa perkawinan kemudian hutang tersebut dibuat atas nama salah satu baik atas nama Suami atau Istri, oleh karena adanya suatu perselisihan dan pertengkaran sehingga terjadilah perceraian antara Suami Istri tersebut namun salah satu antara Suami atau Istri dengan sengaja menghindari dari kewajiban dan tanggung jawab bersama untuk melunasinya untuk membayar hutang-hutang tersebut sehingga salah satu baik Suami atau Istri terbebani untuk membayar cicilan bulanan pada Bank tempat dia meminjam dengan memotong gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mengingat hutang tersebut merupakan hutang persatuan (*Gemeenschaap*) maka secara hukum menjadi tanggung jawab bersama untuk melunasinya, bilamana hutang tersebut tidak mampu dibayar maka dapat dilakukan dengan cara menjual Harta Bersama. Karena pada prinsipnya Harta Bersama harus dibagi 2 (Dua) antara Suami Istri sesuai dengan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur bahwa hutang bersama antara Suami Istri yang bersifat *Passiva* pelunasannya dibebankan kepada Harta Bersama dan jika tidak mencukupi maka dibebankan kepada harta masing-masing
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, hutang (pasiva) yang didapatkan selama masa perkawinan menjadi tanggung jawab bersama antara mantan suami dan mantan istri;
- Bahwa kenapa Penggugat menggadaikan SK Pegawai Negerinya dan menggunakan uang Taspen hasil kerjanya selama ini, karena selama Penggugat mengalami sakit semua biaya pengobatan di tanggung sendiri oleh Penggugat baik dari uang Penggugat sebagai Pegawai Negeri maupun dari uang hasil hutang/pinjaman. Karena

Hal. 24 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Penggugat mengalami sakit, Tergugat beserta anak-anak tidak ada sedikitpun membantu biaya Penggugat untuk berobat dan operasi, padahal Penggugat sudah mengabdikan sebagai Pegawai Negeri Sipil ± 32 (Tiga Puluh Tiga) Tahun namun ketika keadaan Penggugat sakit seperti saat ini tidak ada sedikitpun bantuan dari Tergugat;

- Bahwa mengenai Harta Bersama ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat. Tergugat menjual Harta Bersama tanpa persetujuan dan tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dahulu. Dengan demikian, dalam pengertian lain maka hutang bersama selama masa perkawinan harus ditanggung juga oleh suami dan istri yang telah bercerai dan pembayaran hutang yang diperoleh pada saat perkawinan berlangsung seharusnya dibayar secara bersama-sama dengan menjumlahkan Harta Bersama kemudian dijual, dari hasil penjualan Harta Bersama tersebut untuk melunasi hutang bersama kemudian sisanya baru dibagi kedua belah pihak untuk menjadi harta gono-gini tersebut tapi sampai dengan sekarang tidak ada pembagian harta bersama ini;
- Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam yang diterapkan dalam Peradilan Agama, Harta Gono-Gini antara suami istri tidaklah dibagi kecuali masing-masing mendapat 50% (Lima Puluh Persen). Dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam disebutkan: "*Janda atau Duda cerai hidup, masing-masing berhak seperdua dari Harta Bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan*";

Bahwa alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu c.q Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara ini untuk berkenan menerima, memeriksa dan mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

B. Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sepanjang berkenaan dengan Tergugat Rekonvensi;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan secara elektronik tanggal 5 September 2024 sebagai berikut;

Hal. 25 dari 75 Hal. Putusan



I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil yang di sampaikan oleh Penggugat dalam Replik maupun Gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata dan jelas diakui oleh Tergugat baik dalam jawaban maupun dalam Duplik ini;
2. Bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat dalam pokok perkara objek Harta Tidak Bergerak Huruf A, dapat kami tanggapi bahwa telah jelas dan terang objek tersebut adalah satu-satunya rumah tinggal untuk Tergugat dan kedua anaknya yang belum mempunyai penghasilan sendiri dan demi menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak-anak maka oleh sebab itu terhadap objek sengketa haruslah di terapkan sema nomor 1 tahun 2022 terkhusus point c rumusan kamar agama yang pada pokoknya menyatakan : *Untuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak-anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, Gugatan tersebut dapat di kabulkan tetapi pembagiannya di laksanakan setelah anak-anak tersebut dewasa / sudah menikah dan mempunyai Rumah tinggal masing-masing.*
3. Bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat Poin ke 4 dan Poin ke 5 dapat kami tanggapi bahwa uang pembagian dari orang tua Tergugat saat itu adalah berjumlah Rp125.000.000,- (*seratus dua puluh lima juta rupiah*). Adalah benar sebagian kecil dari uang tersebut di gunakan untuk membeli Mobil Panther seperti keterangan Penggugat, tetapi selain digunakan untuk membeli mobil, uang tersebut juga di pakai untuk membeli tanah objek gugatan huruf B, huruf C dan huruf D yang saat itu seharga Rp28.000.000,- (*dua puluh delapan juta rupiah*) dari seseorang bernama Zulkarnain dan beberapa FURNITURE di rumah yang saat ini masih ada yang di beli dari uang tersebut;
4. Bahwa selanjutnya terkait dengan penjelasan Penggugat dalam Repliknya yang pada pokoknya mengatkan harta bawaan menjadi satu kesatuan menjadi harta bersama adalah tidak benar dan tidak berdasar hal tersebut setidaknya dapat dilihat dalam:
 - Pasal 35 ayat (2) UU Perkawinan yang pada pokoknya mengatakan "*harta bawaan dari masing-masing suami atau istri di bawah penguasaan masing-masing sepanjang tidak ada kesepakatan para pihak sebelumnya*".
 - Pasal 87 KHI menyebutkan bahwa:

Hal. 26 dari 75 Hal. Putusan



1) . *Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.*

2). *Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.*

- Dengan demikian bila Tergugat bisa membuktikan bahwa harta yang menjadi objek gugatan Harta Tidak Bergerak Poin B, poin C dan poin D adalah di beli dengan uang yang bersumber dari uang hasil pembagian penjualan kebun milik orang tua Tergugat, dengan demikian terhadap gugatan tersebut majelis hakim sudah sepatutnya menolak dan mengesampingkan gugatan tersebut;

1. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: "*Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama-sama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun, termasuk di dalamnya Ketika saat itu suaminya yang bekerja sedangkan istri hanya di rumah mengurus rumah tangga*". Dengan demikian jelas dan terang terhadap Harta yang ada pada saat perkawinan berlangsung tetapi di beli dengan uang yang bersumber dari Hadiah atau pemberian dari orang tua bukan merupakan harta bersama atau *Syirkah*. Sehingga terhadap harta tersebut tidak bisa di bagi antara suami dan istri saat perkawinan berakhir/ Perceraian terjadi;

2. Bahwa selanjutnya terhadap Replik Penggugat Poin ke 6 yang pada pokoknya mengatakan "Penggugat tidak mengetahui dengan jelas jumlah emas yang menjadi objek gugatan dapat kami tanggapi bahwa "*Actori In Cumbit Probatio*" adalah asas dalam hukum acara perdata yang secara harfiah berarti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan. Asas ini dikenal dalam hukum acara perdata dan secara eksplisit diatur dalam Pasal 163 HIR/283 RBg dan Pasal 1863 KUHPperdata. Ketentuan dalam pasal-pasal tersebut menetapkan bawa yang diemban kewajiban untuk membuktikan adalah pihak yang mendalilkan bahwa ia mempunyai hak atau untuk mengukuhkan haknya sendiri ataupun membantah suatu hak orang lain yang menunjuk pada suatu peristiwa. Bahwa jelas dan terang dalam azas pembuktian



Penggugat yang mendalihkan gugatannya harus bisa membuktikan dengan tepat dan tegas, tentang jumlah, ukuran dan data-data lain yang terkait;

3. Bahwa terhadap Replik Penggugat Poin ke 7 dapat kami tanggapi sebagai berikut:

- Bahwa mobil tersebut bukan lagi Harta Bersama karena sudah di Jual oleh Ajiie Ihza Fahendras dan Aulia Annisa Hanifach kepada Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda Sesuai surat kuasa tanggal 30 Desember 2022 yang di tanda tangani oleh Penggugat dan di saksikan oleh adik Penggugat bernama Abriyani;
- Bahwa penjualan mobil tersebut di lakukan karena selama ini Penggugat tidak memberikan biaya untuk makan dan minum kepada kedua anaknya tersebut secara layak dan cukup dan untuk mengantinya diberikanlah kuasa untuk menjual mobil tersebut kepada kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama Ajiie Ihza Fahendras dan Aulia Annisa Hanifach, tetapi karena anak-anak juga membutuhkan mobil tersebut maka mobil tersebut di bayar oleh kedua anak Pengugat yang lainnya yaitu Masfinda Prastia dan Dewita Arinda. Dengan demikian kedua anak tersebut masih bisa menggunakan mobil tersebut dan biaya pendidikan dan makan dan minum mereka juga terpenuhi;
- Bahwa selanjutnya Penggugat mengangap mobil tersebut belum di jual karena masih di kendarai oleh kedua anaknya atas nama Ajiie Ihza Fahendras dan Aulia Annisa Hanifach adalah kesimpulan yang keliru, karena keduanya hanya menggunakan mobil tersebut tetapi pemiliknya adalah kedua kakaknya. Dengan demikian terhadap gugatan Penggugat pada poin ini juga sudah sangat patut dan layak untuk di tolak dan di kesampingkan.

II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, kecuali hal-hal dinyatakan secara tegas dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalam Replik Tergugat Rekonvensi pada bagian Rekonvensi angka 4 dapat kami tanggapi sebagai berikut:
 - 1) Bahwa dalam Replik Tergugat Rekonvensi tersebut telah jelas dan terang bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui adanya uang yang bersumber dari pinjaman di bank mandiri taspen dan pencairan uang taspen yang diterima oleh Tergugat Rekonvensi

Hal. 28 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti yang didalilkan oleh Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki uang sebesar Rp380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang bersumber dari pinjaman di Bank Mandiri Taspen dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan pencairan uang Taspen sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*);

- 2) Bahwa dalam replik tersebut, Tergugat Rekonvensi juga telah secara nyata dan jelas menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak pernah membagi uang tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, dan keseluruhan uang yang ada pada Tergugat Rekonvensi tersebut telah dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa memberikan bagian kepada Penggugat Rekonvensi;
- 3) Bahwa adapun pengakuan Tergugat Rekonvensi yang mengatakan uang tersebut telah habis oleh Tergugat Rekonvensi dengan berbagai dalil yang diungkapkan oleh Tergugat Rekonvensi tidak membuat hal tersebut mengapuskan hak Penggugat Rekonvensi berupa $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama tersebut sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi : “Janda atau duda yang bercerai berhak atas seperdua harta bersama, sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin”.

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER:

DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar:
 - 2.1 Menyatakan uang sebesar Rp380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang bersumber dari pinjaman di Bank Mandiri Taspen dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan pencairan uang Taspen sebesar

Hal. 29 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) merupakan harta bersama antara Pengugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

2.2 Menyatakan Pengugat Rekonvensi memiliki hak $\frac{1}{2}$ bagian dari uang tersebut di atas;

2.3 Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk membayarkan uang sejumlah Rp190.000.000,- (*seratus sembilan puluh juta rupiah*) yang merupakan sebagian dari Harta bersama sebagaimana poin 2.2 Kepada Pengugat Rekonvensi.

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya.

Bahwa, sebelum memasuki acara pembuktian, atas permohonan pihak Penggugat agar Majelis Hakim menetapkan sita atas objek sengketa, untuk itu Majelis Hakim telah melaksanakan sidang secara insidentil dan telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 September 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

MENGADILI

Sebelum memutus pokok perkara ;

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya kuasa hukum Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari fotokopi Kartu Keluarga atas nama Drs. Nurfahmi, M.Si Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 3 Oktober 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor XXX, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 3 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 Hijriyah, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;

Hal. 30 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari fotokopi izin mendirikan Bangunan (IMB)/Fatwa Perencanaan Tata Letak Bangunan NomorXXX dengan luas 282 M2 (dua ratus delapan puluh dua meter persegi) dengan status Hak Milik Nomor 03164 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan pada tanggal 7 Maret 2005, Bukti tertulis tersebut telah di beri meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli karena dikuasai oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
4. Fotokopi dari asli Kwitansi Jual Beli Tanah dari Penggugat kepada Indra tanggal 31 Juli 2000, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P4;
5. Fotokopi dari asli Kwitansi Jual Beli Tanah Kavling milik XXX telah dibeli oleh Penggugat tanggal 25 November 2008, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP XXX atas nama Penggugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan dengan NOP 17.71.011.001.008.3130.0 atas nama Penggugat, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P7;
8. Fotokopi dari fotokopi Surat Permohonan dari Penggugat untuk dilakukan mediasi di Polsek Selebar, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli karena aslinya berada di Polsek Selebar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P8;
9. Fotokopi dari fotokopi Surat pernyataan Tergugat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli karena aslinya berada di Polsek Selebar, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P9;
10. Fotokopi dari fotokopi Surat Ketetapan Pembayaran Pajak Mobil Toyota Calya Type G Warna putih, dengan nomor Polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat yang dibeli tahun 2017, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P10;

Hal. 31 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Fotokopi atau Screenshot, info pajak kendaraan bermotor, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P11;
12. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 08 Agustus 2023, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P12;
13. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 11 Agustus 2023, Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P13;
14. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 13 Nopember 2023 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P14;
15. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 19 Nopember 2023 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P15;
16. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 08 Desember 2023 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P16;
17. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 12 Desember 2023 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P17;
18. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 03 Januari 2024 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P18;
19. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa 22 Maret 2024 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P19;
20. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada Henni Herawati tanggal 20 Mei 2024 sejumlah Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P20;



21. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada anak yang Bernama Aulia Annisa bulan Mei 2024 Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan yang asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P21;
22. Printout atau screenshot Bukti Transfer Penggugat kepada Henni Herawati tanggal 03 Juni 2024 dengan keterangan untuk anak sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan asli, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P22;

Bahwa mengenai alat bukti sertifikat tanah dan rumah dengan SHM No.03164 seluas 282 M2, serta tanah kavlingan yang disebelah rumah ada 3 titik yang terletak dijalan RE Martadinata IV Nomor 63 Rt.029 Rw.06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu atas nama Penggugat. Menurut kuasa Penggugat sertifikat tersebut dalam penguasaan Tergugat, sehingga Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menghadirkan sertifikat tersebut;

Bahwa mengenai Mobil Toyota Calya Type G pembelian Tahun 2017, warna putih, dengan nomor polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat, STNK nya tidak diajukan oleh Penggugat sebagai alat bukti karena keberadaannya dalam penguasaan Tergugat. Sementara Tergugat tidak bersedia mengajukannya sebagai alat bukti karena mobil tersebut bukan lagi Harta Bersama karena sudah di jual oleh Aji Ihza Fahendras dan Aulia Annisa Hanifach berdasarkan surat kuasa Penggugat tanggal 30 Deseber 2022 kepada Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara jauh Penggugat dan saksi tahu dan mengenal Tergugat yang bernama Henni Herawati yang menikah dengan Penggugat dan bercerai pada tahun 2024;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat mengajukan perkara ini untuk menggugat harta bersama terhadap Tergugat dan saksi hadir untuk menjadi saksi mengenai harta tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi harta bersama Penggugat dan Tergugat selama pernikahan adalah sebidang tanah dan bangunan yang sekarang ditempati Tergugat bersama anak-anak, dan ada mobil Calya berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara persis batas-batas dan luas bangunan namun kalau saksi tidak salah tanah berukuran 15X25 M2 dibeli tahun berapa saksi tidak mengetahui, disebelah bangunan rumah ada tanah kavlingan yang dibeli oleh Penggugat
- Bahwa sepengetahuan saksi di tahun 2000 Penggugat pindah ke Bengkulu yang sebelumnya tugas di Kalimantan dan Penggugat menjual rumahnya yang di Kalimantan seharga Rp.26.000.000,- dan dari penjualan tersebut Penggugat belilah tanah yang rumah tempat tinggal Tergugat Bersama anak-anak sekarang sebesar Rp.4.250.000,- kemudian dibangunlah rumah diatas tanah tersebut dan proses Pembangunan sekitar tahun 2006 baru bisa dihuni;
- Bahwa Saksi mengatakan tahu persis mengenai rumah tersebut karena Saksi sering kesana;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut sudah bersertifikat dan atas nama Penggugat tapi Saksi belum pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain rumah juga ada mobil Toyota Calya warna putih namun saksi tidak mengetahui nomor polisinya berapa yang saksi ketahui sekarang yang pakai mobil tersebut anaknya yang Bernama Aji Mahendra;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut dibeli pada tahun 2016 atau 2017 atas nama Nurfaumi, namun saksi tidak mengetahui mobil tersebut sudah balik nama orang lain atau belum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki anak sebanyak 4 (Empat) orang dan baru 1 (Satu) yang sudah berkeluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang tinggal dirumah tersebut adalah Tergugat beserta anak kedua, ketiga dan keempat karena anak pertama sudah menikah dan ikut suaminya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat membeli tanah yang dibangun rumah tersebut dibeli dari siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada tahun 2023 ketika Penggugat sakit dan mau berangkat ke Solo untuk operasi dan membutuhkan biaya yang besar untuk

Hal. 34 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berobat belum lagi untuk biaya kuliah anak-anak, maka dibuatkanlah Surat Kuasa dengan anaknya yang bernama Aji Mahendra yang disaksikan oleh adik kandung Nurfahmi yang Bernama Abriani untuk menjual mobil dan hasil penjualannya untuk biaya berobat dan biaya kuliah anak, akan tetapi Ketika Penggugat berangkat ke Solo ternyata amanat tersebut tidak dijalankan, karena sampai sekarang mobil tersebut masih ada tidak jadi jual;

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat masih mengirimkan biaya untuk kuliah anak, saksi mengetahuinya karena saksi pernah melihat sendiri photokopi transfer tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat sudah pension, namun saksi tidak mengetahui secara persis sejak kapan Penggugat pensiunnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Penggugat sudah mencairkan uang pensiun dan diberikan keTergugat atau tidak;

2. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi tahu dan mengenal Tergugat yang bernama Henni Herawati Penggugat dan Tergugat pernah menikah dan sudah bercerai pada tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama yaitu tanah dan rumah, rumah sekarang ditempati dengan Tergugat bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat dan Tergugat memiliki rumah yang lain selain yang di tempati Tergugat sekarang;
- Bahwa saksi selama bertetangga pernah berkunjung kerumah Penggugat tetapi tidak sering, dan saksi tidak tahu persis batas-batas rumah tersebut yang saksi ketahui rumah tersebut berbatasan dengan jalan;
- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah rumah milik Penggugat dan Tergugat 15 x 20 Meter, bangunannya saksi tidak mengetahui dan bangunan sudah permanen dua Tingkat dan bersertifikat atas nama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat setelah bercerai dengan Tergugat tinggal di Solo untuk berobat;

Hal. 35 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut di beli sekitar tahun 2000 kemudian di bangun dan tempati namun saksi lupa tahun berapa, setelah bercerai rumah itu ditempati mantan istrinya bersama anak-anaknya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah yang dibangun rumah oleh Penggugat tersebut dibeli dari orang yang bernama Agus Arbain dan Indra, Penggugat membeli tanah rumah tersebut dengan Indra karena saksi menjadi Saksi dalam proses jual beli Tanah yang dibangun rumah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat membeli tanah yang dibangun rumah yang di tempati oleh Tergugat dan anak-anak, di beli Penggugat seharga Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengatakan disebelah rumah Penggugat ada 3 (Tiga) tanah kavling yang pemiliknya adalah Penggugat, tapi saksi tidak tahu batas-batas, dibelinya kapan serta tidak tahu berapa luasnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi masih ada 3 (Tiga) kavling tanah milik Penggugat, karena pada saat itu Penggugat yang menceritakan secara langsung kepada Saksi kalau tanah disebelah rumah Penggugat sudah dibeli oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabanya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: **XXXn** yang dikeluarkan oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu tertanggal 03 Juni 2024 M bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 H bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos telah dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos telah dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Fotokopi Surat Kuasa untuk menjual mobil Toyota Calya XXX, dibuat oleh Penggugat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Fotokopi Rincian bantuan biaya pendidikan dan bantuan untuk makan dan minum An. XXXXh yang dibuat oleh Penggugat tanggal 30 Desember 2022 dan diketahui oleh

Hal. 36 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ir. Abriyani, MT, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;
5. Fotokopi Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor:XXX TAHUN 2023 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian, dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos tidak dapat dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T5;
 6. Fotokopi Surat Keterangan Penghentian pembayaran (SKPP) Nomor SXXX, Tanggal 23 Oktober 2023, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos telah dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T6;
 7. Fotokopi 1 (satu) bundel berkas pencairan kredit di Mandiri Taspen atas nama Penggugat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos telah dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T7;
 8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik NomorXXX dengan surat ukur Nomor XXXX tanggal 14 September 2001, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos telah dicocokkan dengan yang aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T8;
 9. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX dengan surat ukur Nomor :XXXr Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian dicocokkan dengan yang asli dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T9;
 10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXXX dengan surat ukur Nomor :XXX Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian dicocokkan dengan yang asli dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T10;
 11. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor XXX dengan surat ukur Nomor :XXX Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos kemudian dicocokkan dengan yang asli dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T11;
- b) Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:
1. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Hal. 37 dari 75 Hal. Putusan



- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat belum bercerai namun sudah satu tahun tidak tinggal bersama lagi, sampai saat ini Penggugat belum dating menemui saksi untuk mengembalikan Tergugat kepada saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat saat tinggal di rumah yang disengketakan yaitu di Kelurahan Pagar Dewa bersama ketiga anaknya yang belum menikah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tersebut rumah bersama milik Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan rumah itu dibangun namun yang membangun rumah itu adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas tanah rumah (Objek Sengketa) tersebut, namun saksi sering datang main ke rumah itu;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut sudah bersertifikat namun saksi tidak pernah melihatnya dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang pegang sertifikat tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya Penggugat dan Tergugat pernah tinggal dan memiliki rumah di provinsi Kalimantan Timur namun karena Penggugat pindah tugas maka di jual rumah disana dan dibelilah tanah tempat tinggal sekarang, bangunannya permanen dan lantai dua;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain rumah Penggugat dan Tergugat memiliki harta lain berupa tanah yang terletak disebelah kanan rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi awalnya tanah tersebut dibeli Penggugat dan Tergugat seluas 1 (satu) kapling, namun saksi dengar informasi dari keluarga sudah dipecah atau dibagi saksi tidak mengetahui pecah berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membeli 3 (Tiga) kavling tanah sekitar Tahun 2007 atau Tahun 2008;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (Satu) unit kendaraan Mobil Toyota Calya warna putih dan saksi lupa nomor polisinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil Toyota Calya masih ada dipakai oleh anak;
- Bahwa Saksi mengatakan Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil namun Tahun 2023 kemarin sudah pensiun;

Hal. 38 dari 75 Hal. Putusan



- Bahwa sepengetahuan saksi tanah kavlingan itu di beli tahun 2007 sumber uang dari warisan keluarga Tergugat (yang dikelola dan modal secara bersama-sama (kebun sawit) saat Penggugat dan Tergugat masih rukun dan usaha itu diketahui oleh Penggugat, kemudian dijual dan hasil penjualan saksi bagi kepada semua adik-adik termasuk Penggugat dan Tergugat yang mendapatkan bagian sejumlah Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupiah) dan informasi yang saksi dengar uang tersebut Penggugat dan Tergugat belikan ketanah dan mobil, tetapi saksi tidak mengetahui berapa harga tanah dan mobil tersebut, namun saksi tahu jelas kalau Penggugat dan Tergugat membeli tanah dari uang tersebut;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau Penggugat pernah meminjam uang di Bank dan pernah melihat dokumen pinjamannya dari Tergugat untuk kepentingan apa saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Tergugat diberi uang oleh Penggugat dari pinjaman di bank dan uang pensiunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang untuk anak yang masih kuliah biaya dibantu dari kakak yang sudah bekerja dan kakak pertama;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat pernah memberikan Surat Kuasa untuk menjual mobilnya kepada anaknya tapi lupa tahunnya;
- Bahwa saksi pernah membaca isi Surat Kuasa tersebut Penggugat memberi kuasa untuk menjual mobilnya kepada anaknya 'mobil itu dijual untuk memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak Penggugat yang bernama Ajie dan Aulia';
- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tersebut tidak jadi dijual namun diambil alih sama kakaknya (anak pertama dan anak kedua) Penggugat dan biaya kuliah adiknya akhirnya di tanggung kakak-kakaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika mobil yang katanya dibeli oleh anak pertama dan anak kedua Penggugat disampaikan atau tidak kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau nama pemilik mobil yang awalnya atas nama Penggugat berubah menjadi atas nama anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat saat turun dari rumah dalam keadaan sehat dan tidak tahu kalau sekarang Penggugat sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ini sudah dibagi atau belum karena sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih suami istri;

2. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai pada Tahun 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Tergugat tinggal di rumah yang beralamat di Pagar Dewa (Objek Sengketa) bersama anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Penggugat tinggal dimana sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang ditempati oleh Tergugat adalah rumah bersama dengan Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah itu dibangun dari awal oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang dibangun rumah (Objek Sengketa) oleh Penggugat dan Tergugat dibeli dari siapa dan tahun berapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dahulunya tinggal di Kalimantan dan memiliki rumah disana yang kemudian rumah itu telah dijual dan dibeli tanah yang menjadi sengketa sekarang, namun luas dan batas-batasnya saksi tidak tahu bangunannya sudah permanen dan bertingkat;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui berapa biaya yang habis untuk membangun rumah (Objek Sengketa) tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah (Objek Sengketa) sudah bersertifikat dan tidak tahu atas nama siapa dan tidak tahu sertifikat saat ini dipegang oleh siapa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kavlingan disebelah rumah (Objek Sengketa) yang dibeli Tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas dan batas-batas tanah kavlingan tersebut;

Hal. 40 dari 75 Hal. Putusan



- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah kavlingan itu dibeli dari siapa dan tidak tahu berapa harganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi sumber uang untuk membeli tanah kavling itu bersumber dari hasil pembagian jual kebun sawit milik kami saudara bersama-sama (Penggugat dan Tergugat), yang dijual sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) seluas 20 hektar;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit itu dijual oleh kami kakak beradik 5 (lima) bersaudara termasuk (Penggugat dan Tergugat) dan hasil penjualan tersebut dibagi bersama- sama;
- Bahwa seingat saksi Tergugat dan kakak beradik lainnya mendapatkan uang sebesar Rp125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) dari hasil menjual kebun bersama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit yang dijual tersebut bukanlah kebun dari warisan orang tua saksi dan Tergugat tetapi kebun milik bersama kami para kakak beradik bersaudara (Penggugat dan Tergugat) dan kebun itu kami jual bersama-sama dan kami bagi sama rata;
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah Penggugat dan Tergugat menerima uang dari hasil jual kebun bersama kakak beradik tersebut, Penggugat dan Tergugat membeli tanah kavling disebelah rumah (Objek Sengketa) dan membeli mobil Panther second (bekas);
- Bahwa atas pertanyaan majelis saksi menekankan kembali kalau kebun sawit yang telah dijual tersebut bukanlah tanah warisan orang tua saksi dan Tergugat tapi itu kebun sawit milik bersama kami kakak beradik bersama- sama (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit milik bersama kami kakak beradik itu dijual pada Tahun 2007 dan ditanam sawit sekitar tahun 2004 atau tahun 2005;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit itu awalnya milik tante saksi yang bernama tante Asna yang suaminya bernama Hasan Anwar dan kebun itu dibeli oleh kami kakak beradik (Penggugat dan Tergugat);
- Bahwa sepengetahuan saksi pada saat kebun sawit itu dibeli dan ditanami pohon sawit status Penggugat dan Tergugat saat itu sudah menikah dan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi modal untuk membeli dan mengelola kebun sawit itu berdasarkan modal bersama saksi dan juga kakak beradiknya termasuk Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi terhadap kebun sawit itu juga ada kontribusi uang dari Penggugat dan Tergugat tapi saksi tidak tahu berapa jumlahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat juga ikut andil dalam membeli dan mengelola serta memberikan modal di kebun sawit tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dahulu adalah Pegawai Negeri Sipil dan menjabat namun terakhir sebagai staf dan pada tahun 2024 Penggugat sudah pensiun;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sebelum pensiun dan bercerai masih sehat namun untuk kondisi saat ini saksi tidak tahu;
 - Bahwa seingat saksi terakhir ketemu dengan Penggugat pada Tahun 2023 sebelum adanya perceraian;
3. **SAKSI**, dibawah sumpah pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Ipar Tergugat;
 - Bahwa saksi menikah dengan adik kandung dari Tergugat sekitar tahun 2005;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sekitar tahun 2023;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 4 (empat) orang anak dan 1 (satu) sudah menikah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah yang termasuk Objek Sengketa sekarang dikuasai oleh Tergugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah dan luas bangunan rumah Objek Sengketa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah Objek Sengketa sudah permanen dan bertingkat bagian belakangnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi seluruh Harta Bersama milik Penggugat dan Tergugat sudah bersertifikat tapi saksi tidak tahu atas nama siapa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (Tiga) kavling tanah tapi saksi tidak tahu luas dan batas- batasnya;

Hal. 42 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Objek Sengketa tidak tahu dibangun tahun berapa;
- Bahwa tidak mengetahui Penggugat berdinis atau bekerja dimana;
- Bahwa tidak mengetahui kapan tanah 3 (Tiga) kavling itu dibelinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat membeli 3 (Tiga) kavling tanah dari uang hasil penjualan kebun sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat dulunya tinggal di Kalimantan Timur tapi saksi lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat pulang ke Bengkulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tanah 3 (Tiga) kavling itu dibeli dan Saksi juga tidak tahu luas serta batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui berdasarkan cerita dari almarhum suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi sekitar Tahun 2023 Penggugat pernah meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah) di Bank Mandiri Taspen berdasarkan cerita dari Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang membiayai pendidikan anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat adalah kakak-kakaknya setelah adanya permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dipersidangan majelis telah pula mendengar keterangan anak Penggugat dan Tergugat yang kedua yakni ANAK umur 27 tahun telah memberikan keterangan tidak dengan sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi Anak Kedua dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang pertama sudah menikah sedangkan 3 (tiga) orang anak saat ini tinggal Bersama Tergugat;
- Bahwa orang tua saksi sudah bercerai tahun 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat sudah memberi Kuasa untuk menjual mobil merek Calya arna putih keadik saksi yang nomor 3, surat kuasa tersebut dibuat tahun 2023 waktu itu Penggugat dan Tergugat belum bercerai;
- Bahwa ketika surat kuasa itu di buat penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal Bersama, Penggugat sudah pergi dan sudah tidak ada kabar lagi, Surat kuasa itu

Hal. 43 dari 75 Hal. Putusan



diberikan melalui adik kandung Penggugat (paman) yang intinya mobil silakan dijual untuk kepentingan pendidikan dan biaya hidup;

- Bahwa sepengetahuan saksi Mobil Toyota Calya warna putih dibeli Tahun 2017;
- Bahwa setelah diskusi keluarga maka mobil Calya tersebut saksi ambil alih seharga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan kompensasi saksi harus membiayai kepentingan kuliah adik-adik saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah Objek Sengketa dibangun sekitar Tahun 2003 atau 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (Tiga) kavling tanah disebelah rumah Objek Sengketa, dibeli dari hasil menjual kebun di Tabalagan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kebun sawit itu statusnya kepemilikan 5 saudara dari Tergugat termasuk Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di Bank Mandiri Taspem dan juga mendapatkan uang pensiun tapi tidak diberikan kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dulunya adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan 4A dan pensiun di golongan 4B dengan masa kerja 32 (Tiga Puluh Dua) Tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak ada dibebankan angsuran Bank atas pinjaman uang oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh Harta Bersama atas nama Penggugat semua;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh Harta Bersama bersertifikat semua tapi tidak tahu siapa yang memegangnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat mendapatkan uang dari hasil menjual kebun bersama sejumlah Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada konfirmasi kepada Penggugat jika Mobil milik Penggugat tersebut sudah dibeli oleh Saksi;

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat telah sama-sama menyatakan cukup, tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang diajukan.

Bahwa Majelis Hakim pada pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah telah melaksanakan



Pemeriksaan Setempat (Descente) dengan melihat langsung ke objek perkara dan ditemukan:

a. Harta tidak bergerak

a). Satu bidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No :03164 surat ukur No.74/2001 tanggal 14 September 2001 luas 282 M2 luas bangunan 8X13 lantai bawah, 6 X 15 lantai atas, Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV Nomor 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Jalan/ gang RE Martadinata IV
- Sebelah selatan dengan tanah kaplingan pertama milik Penggugat
- Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV
- Sebelah barat dengan rumah bedengan Pak Aris

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat sekarang di tempati oleh Tergugat anak-anak.

b). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06828 surat ukur No.02154/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 50 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah selatan dengan Gang Fahde
- Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV
- Sebelah barat dengan tanah kaplingan kedua

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat;

c). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06826 surat ukur No.02152/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan bedengan pak Aris
- Sebelah selatan dengan tanah Ade Maulana
- Sebelah timur dengan tanah kavlingan pertama
- Sebelah barat dengan tanah kaplingan ketiga

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat



d). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06827 surat ukur No.02153/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 nama pemegang Hak Drs. Nurfaumi dengan batas-bata Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara sebelah tanah pak Aris
- Sebelah selatan dengan Gang Fahde
- Sebelah timur dengan tanah kavlingan kedua
- Sebelah barat dengan tanah Ramli Harahap

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat Bahwa pada poin b, c dan d tersebut terdapat perbedaan ukuran luas tanah antara apa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya dengan ukuran luas yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 06828, Nomor 06826 dan Nomor 06827 sesuai dengan sertifikat asli yang ada pada Tergugat, sehingga perbedaan luas tersebut diakui kedua belah pihak antara Penggugat konvensi dengan Tergugat konvensi sesuai dengan yang tertera di Sertifikat;

e). Perhiasan emas senilai kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tidak ditemukan baik Penggugat mau pun Tergugat tidak dapat menunjukkan barang atau objek yang didalilkan, sehingga majelis tidak dapat mencocokkan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan itu harta bersama Penggugat dan Tergugat;

b. Harta bergerak

Mobil Toyota Calya Type G pembelian tahun 2017 warna putih No.Polisi BD 1274 CJ Mobil **tidak ditemukan karena sudah dijual**, Tergugat menyampaikan bahwa mobil tersebut sedang dipakai dengan anak Penggugat dan Tergugat (Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda), sehingga majelis tidak dapat mencocokkan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan itu harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara elektronik yang diunggah melalui sistem informasi pengadilan tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam sebuah berita acara, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk hal ihwal yang terdapat dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan yaitu gugatan harta bersama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang bahwa obyek sengketa dalam perkara *a quo* berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu maka sesuai asas *forum rei sitae* sebagaimana yang dimaksud pasal 142 ayat 5 R.Bg., perkara *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bengkulu, oleh karena itu Pengadilan Agama Bengkulu berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini (*relative competentie*);

Legal Standing

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan dan hubungan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai pihak dalam berperkara ini, maka berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan atau dibenarkan oleh Tergugat, serta bukti surat P.2 dan T1, terbukti bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sejak tanggal 03 Juni 2024 dan karenanya terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai kapasitas dan hubungan hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), dan karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan penyelesaian harta bersama dalam sengketa di bidang perkawinan ini

Hal. 47 dari 75 Hal. Putusan



Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 138 dan Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam jo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 jo. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu semua pihak yang berperkara dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Penggugat *principal* tanggal 12 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 132/SK/2024/PA-Bn tanggal 14 Juni 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Penggugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat *principal* secara formil di persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus dari Tergugat *principal* tanggal 25 Juni 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 144/SK/2024/PA-Bn tanggal 25 Juni 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana di maksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan berita acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat *principal* secara formil di persidangan;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak berperkara terkait persidangan secara elektronik dan Majelis Hakim meminta persetujuan kepada kedua belah pihak berperkara untuk berperkara secara elektronik, dan kedua belah pihak berperkara telah menyatakan bersedia dan setuju untuk berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat didampingi dan atau diwakili oleh Kuasa Hukumnya masing-masing sebagai Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh Mahkamah Agung, dan terhadap proses persidangan secara elektronik telah menggunakan haknya untuk berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan menggunakan akun dan domisili elektroniknya masing-masing, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari sidang yang telah ditetapkan, para pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jis. Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 49 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan **Elfahmi Lubis, SH.,M.Pd, C.Med., C.PArb** (mediator non hakim), sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 31 Juli 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil, dan dilanjutkan dengan mediasi secara sukarela oleh salah satu hakim namun berdasarkan laporan mediator **Rusdi, S. Ag., M.H** mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan penyelesaian harta bersama terhadap Tergugat didasarkan atas dalil-dalil dan alasan-alasan bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah di peroleh Harta Bersama antara lain berupa:

Harta Tidak Bergerak:

a). Sebidang Tanah dan Bangunan type 119 beserta keseluruhan furniture dan aset di dalam Bangunan, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor: 03164, dengan luas Tanah seluas $\pm 282 \text{ M}^2$ (Dua Ratus Dua Puluh Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;
- Sebelah Selatan : Tanah Kavling Nomor 1 (Satu) milik Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;
- Sebelah Barat : Tanah dan Kontrakan/Bedengan milik Aris;

Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV Nomor 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Sehingga jika di akumulasikan dengan harga Tanah beserta letak tanah pada saat ini, maka harga Tanah dan Bangunan beserta keseluruhan perabot rumah tangga

Hal. 50 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di dalam Bangunan tersebut adalah mencapai sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah);

b). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Depan) seluas 102 M^2 (Seratus Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Rumah Bersama Penggugat dan Tergugat (Objek Sengketa Nomor I);
- Sebelah Selatan : Gang FahDe (Gang Fahmi (Penggugat) dan Ade Maulana) dan Tanah Milik Ade Maulana;
- Sebelah Barat : Tanah Kavling nomor 2 (Dua) atas nama Penggugat;
- Sebelah Timur : Jalan/Gang RE Martadinata IV RT. 29;

c). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Tengah) seluas $\pm 174 M^2$ (Seratus Tujuh Puluh Empat Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah sebagian milik Penggugat dan Tanah sebagian milik Aris;
- Sebelah Selatan : Gang FahDe (Gang Fahmi (Penggugat) dan Ade Maulana) dan Tanah serta rumah Milik Ade Maulana;
- Sebelah Barat : Tanah Kavling nomor 3 (Tiga) atas nama Penggugat (Objek Sengketa Nomor IV);
- Sebelah Timur Tanah Kavling Nomor 1 (Satu) atas nama Penggugat;

d). 1 (Satu) Kavling Tanah (Posisi Belakang) seluas $\pm 162 M^2$ (Seratus Enam Puluh Dua Meter Persegi) terdaftar atas nama Penggugat. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Aris;
- Sebelah Selatan : Tanah dan Rumah milik Ade Maulana;
- Sebelah Barat : Rumah milik Ramli Harahap;
- Sebelah Timur : Tanah Kavling nomor 2 (Dua) milik Penggugat;

Ke empat objek tersebut kesemuanya terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;

Total Nilai Objek Kedua (II), ketiga (III) dan ke empat (IV) atau per 1 (Satu) Kavling Tanah jika di akumulasikan dengan harga dan letak tanah saat ini adalah sebesar Rp. 125.000.000,- (Seratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah);

Hal. 51 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan keempat Sertifikat Tanah tersebut saat ini dikuasai Tergugat;

e). Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli beberapa perhiasan Emas yang jika dirupiahkan sebesar ± Rp. 50.000.000,- (Lima Puluha Juta Rupiah) dan saat ini perhiasan Emas tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat;

B. HARTA BERGERAK:

1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Calya Type G pembelian Tahun 2017, warna Putih, dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 29 Agustus 2024, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 02 September 2024 dan Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang telah diunggah ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 05 September 2024 dan seluruhnya sebagaimana tersebut di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab yang dikemukakan Penggugat dan Tergugat, apabila dihubungkan dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka persoalan yang harus dibuktikan adalah: (1). Apakah benar Penggugat dan Tergugat pernah terikat suami isteri dan telah bercerai (2). Apakah benar Penggugat dan Tergugat memiliki harta yang diperoleh selama perkawinan dan belum dibagi?

Menimbang bahwa mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat Konvensi dalam posita Penggugat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 158/9/IX/1991 tanggal 23 September 1991 dan saat ini telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Bengkulu tanggal 03 Juni 2024 dan telah berkekuatan hukum tetap serta telah mendapatkan akta cerai Nomor 255/AC/2024/PA.Bn sebagaimana termuat dalam bukti (P2.T1).

Menimbang bahwa atas dalil-dali diatas, Tergugat Konvensi dalam persidangan membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat Konvensi pernah menikah dan telah bercerai. Dengan demikian Penggugat Konvensi dalam hal ini secara hukum mempunyai kedudukan dan kapasitas

Hal. 52 dari 75 Hal. Putusan



yang sah sebagai persona standi in iudicio dalam perkara a quo berlawanan dengan Tergugat Konvensi.

Fakta Dibantah

Menimbang bahwa terhadap surat gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban, duplik serta kesimpulannya, Demikian juga Penggugat Konvensi telah pula mengajukan replik serta kesimpulannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi, ternyata ada yang diakui atau tidak dibantah dan ada yang dibantah secara tegas oleh Tergugat Konvensi baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya.

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat Konvensi membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Point 3 huruf b, c dan d dalam surat gugatan tidak bisa dibagi karena tanah tersebut dibeli dengan uang milik Tergugat yang berasal dari penjualan harta bersama berupa kebun sawit milik orang tua Tergugat.
2. Bahwa dalil Penggugat Konvensi Poin 3 huruf e mengenai harta bersama adalah tidak benar karena semasa perkawinan Penggugat dan Tergugat Konvensi sampai dengan saat ini seluruh perhiasan emas yang dimiliki oleh Tergugat bila diuangkan tidak mencapai jumlah tersebut, dan gugatan tidak berdasar atau kabur tidak berdasar alias *obscuur libel* atau kabur karena Penggugat tidak bisa menjelaskan berbentuk apa perhiasan tersebut, berapa gram, dan di beli kapan serta dimana perhiasan yang di maksud;
3. Bahwa mengenai harta bergerak berupa Mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ bukan lagi Harta Bersama karena sudah dijual oleh anak ketiga dan keempat Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2022 yang ditanda tangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh adik Penggugat yang bernama Abriyani, penjualan mobil tersebut di lakukan karena selama ini Penggugat tidak memberikan biaya untuk makan dan minum kepada kedua anaknya tersebut secara layak dan cukup dan untuk menggantinya diberikanlah kuasa untuk menjual mobil tersebut kepada kedua anak Pengugat dan Tergugat bernama Ajiie Ihza

Hal. 53 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fahendras Dan Aulia Annisa Hanifach, tetapi karena anak-anak juga membutuhkan mobil tersebut maka mobil tersebut di bayar oleh kedua anak Pengugat yang lainnya yaitu Masfinda Prastia Dan Dewita Arinda. Dengan demikian kedua anak tersebut masih bisa menggunakan mobil tersebut dan biaya pendidikan dan makan dan minum mereka juga terpenuhi;

4. Bahwa, dalam gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut bahwa selama masa perkawinan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi memiliki uang sebesar Rp380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang bersumber dari pinjaman di Bank Mandiri Taspen dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan pencairan uang Taspen sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) baik pecairan maupun peminjaman uang tersebut pada saat Tergugat Rekonvensi dan Pengugat Rekonvensi masih dalam masa perkawinan yaitu pada tanggal 7-06-2023 sedangkan perceraian terjadi pada tanggal 3 juni 2024, maka Penggugat Rekonvensi mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah uang tersebut;

Menimbang bahwa atas bantahan Tergugat Konvensi di atas, Penggugat Konvensi telah pula mengajukan bantahannya (replik), sebagaimana termuat dalam berita acara sidang.

Menimbang bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat dan Tergugat Konvensi di atas maka pokok sengketa dalam perkara ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

Apakah harta-harta bergerak dan tidak bergerak yang didalilkan dalam gugatan Penggugat Konvensi merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Konvensi yang belum dibagi secara hukum setelah keduanya bercerai?

Analisis Pembuktian

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P1 sampai dengan P22 dan 2 (dua) orang saksi. Sedangkan Tergugat Konvensi telah mengajukan alat bukti tertulis, T1 sampai dg

Hal. 54 dari 75 Hal. Putusan



T11 serta 3 (tiga) orang saksi dan keterangan tanpa disumpah anak kedua Penggugat dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi surat yang tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti surat tersebut harus dikuatkan dengan alat bukti lain/keterangan saksi, fotokopi surat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas, artinya diserahkan kepada penilaian majelis hakim. Penggunaan dan penilaian kekuatan pembuktian fotokopi tersebut tidak dapat berdiri sendiri, tetapi harus dikaitkan dengan alat bukti lainnya yang sah, maka harus dinyatakan dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh saksi-saksi, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 dan Putusan Nomor 410 K/pdt/2004, maka terhadap alat bukti P1 sampai P3 dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P4 dan P5 berupa fotokopi kwitansi jual beli tanah tanggal 31 Juli 2000 dan kwitansi jual beli tanah pada tanggal 25 November 2008 Bukti tertulis tersebut telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya telah memenuhi persyaratan materil dan formil serta tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi dan dikuatkan oleh keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti P4 dan P5 tersebut mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.6 dan P7 merupakan fotokopi dari kopi Surat pemberitahuan pajak terhitung pajak bumi dan bangunan yang telah bermaterai cukup Bukti tertulis tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, maka majelis hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.8 dan P9 merupakan fotokopi dari kopi Surat permohonan dari Penggugat untuk mediasi di polsek Selebar dan Surat pernyataan bahwa surat menyurat berada dengan Tergugat (buram tidak bisa dibaca) telah bermaterai cukup Bukti tertulis tersebut tidak bisa dicocokkan dengan aslinya, dan terhadap alat bukti tersebut pihak Tergugat tidak keberatan, maka dapat diterima sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17,P18.P19.P20.P21 dan P22 berupa fotokopi screenshot, bukti-bukti tersebut adalah bukti elektronik, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi



Elektronik yang menjelaskan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17.P18.P19.P20.P21 dan P22, berupa Printout data elektronik yang merupakan hasil cetak (*printout*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, maka terhadap alat bukti P11 sampai dengan P22 dapat diterima sebagai alat bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti 2 (dua) saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi telah memenuhi persyaratan materil dan formil. Oleh karena itu majelis hakim menilai keterangan 2 orang saksi tersebut mempunyai kualitas sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dan mendukung dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti T-1 sampai dengan T-11;

Menimbang, bahwa karena bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, dicap oleh kantor pos, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Selain itu bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan Nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1976, karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian surat, sedangkan adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti (T-1) (T-2) (T-5) (T-8) (T-9) (T-10) dan (T-11) tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian semua persyaratan/alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian bukti surat (T-1) (T-2) (T-5) (T-8) sampai dengan (T-11) tersebut secara materil dapat diterima alat bukti dan dapat dijadikan pertimbangan majelis sepanjang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa alat bukti (T1) dan (T2) telah memenuhi syarat formil dan materil dan alat bukti tersebut berkaitan dengan kapasitas dan legal standing gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu yang statusnya telah dipertimbangkan dalam perkara ini sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa bukti (T-3) dan (T-4) Surat kuasa dan rincian pengeluaran yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Penggugat dalam bentuk akta dibawah tangan, maka majelis hakim berpendapat surat Kuasa yang ditanda tangani pada tanggal 30 Desember 2022 oleh Penggugat tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum berdasarkan pasal 1320 dan 1321 KUH Perdata;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta penjelasannya yang menyatakan bahwa sengketa harta bersama merupakan jenis perkara yang merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (T6) dan (T7) yang diajukan oleh Tergugat Konvensi adalah mengenai Surat Keterangan penghentian pembayaran dan tanda terima pinjaman dari bank Mandiri Taspen dan pencairan Taspen yang dikeluarkan oleh bendahara umum Daerah, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat ada pinjaman pada Bank Mandiri Taspen;

Menimbang, bahwa bukti (T7) berupa Tanda Terima Hutang, yang dikeluarkan oleh bank Mandiri Taspen, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai

Hal. 57 dari 75 Hal. Putusan



dengan aslinya, bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan pencairan Taspen akan tetapi kepada siapa atau siapa yang meminjam tidak jelas, sehingga bukti tersebut tidak dapat dijadikan alat bukti untuk menunjukkan bahwa Tergugat dan Penggugat mempunyai hutang;

Menimbang bahwa mengenai alat bukti (T8) sampai dengan (T11) berupa sertifikat atas nama Penggugat yang telah memenuhi persyaratan materil dan formil, dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat Konvensi, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut mempunyai kualitas sebagai alat bukti yang sah sehingga dapat dipertimbangkan dalam mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi Tergugat yang bernama Eka Darwin bin Hanafi Hasan, Edyansa bin Hanafi Hasan dan lin Suprinita binti Hepi Rusdi, ketiga saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari ketiga orang saksi tersebut ada 2 (dua) orang saksi Tergugat yang merupakan kakak kandung Tergugat yang bernama Eka Darwin bin Hanafi Hasan dan Edyansa bin Hanafi Hasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

- Adanya harta bersama berawal dari masalah perkawinan, oleh karenanya keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat lah yang lebih mengetahui segala peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg. yang berbunyi: "Namun keluarga sedarah atau karena perkawinan dalam sengketa mengenai kedudukan para pihak atau mengenai suatu perjanjian kerja berwenang untuk menjadi saksi." serta diatur dalam Pasal 1910 KUH Perdata berbunyi:

"...Namun demikian anggota keluarga sedarah dan semenda cakap untuk menjadi saksi, selain itu pula berdasarkan pasal 174 ayat 1 R.Bg yaitu kakak kandung dari salah satu pihak dapat membebaskan diri dari pemberian kesaksian, sedangkan di persidangan kedua orang saksi Tergugat yang merupakan kakak kandung Tergugat tidak menyatakan membebaskan diri dari pemberian kesaksian dan menyatakan kesediaannya sebagai saksi;

Hal. 58 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut majelis hakim keterangan kedua orang saksi Tergugat (Eka Darwin bin Hanafi Hasan dan Edyansa bin Hanafi Hasan) tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya yang terkait dengan masalah perkara ini, saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 174 R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut telah diberikan di bawah sumpah sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan, adapun secara materil akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat yang pertama dan saksi kedua tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri, mempunyai keterkaitan dan relevan dengan perkara ini, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, maka secara materil dalam penilaian Majelis saksi- saksi tersebut dapat dipertimbangkan karenanya keterangan kedua saksi Tergugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai kekuatan pembuktian serta dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ketiga bernama Iin Suprinita binti Hesti Rusdi menerangkan bahwa saksi mengetahui objek yang disengketakan Penggugat dan Tergugat berupa tanah kavlingan tetapi luas dan batas-batas serta kapan perolehannya saksi tidak mengetahui, saksi mengetahui karena saksi pernah diceritakan oleh almarhum suami saksi bahwa tanah kavlingan yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat itu pembagian dari keluarga Tergugat, dan mengetahui jika Penggugat ada meminjam uang di Bank Mandiri Taspen sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di tahun 2023 itu dari Tergugat;

Menimbang bahwa telah didengar pula keterangan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama **Masfinda Prasetya Bin Drs. Nurfaumi** menjelaskan Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (Tiga) kavling tanah disebelah rumah Objek Sengketa, dibeli dari hasil menjual kebun sawit di Tabalagan statusnya kepemilikan 5 saudara dari Tergugat termasuk Tergugat, dan Penggugat dulunya adalah Pegawai Negeri Sipil Golongan 4A dan pensiun di golongan 4B dengan masa kerja 32 (Tiga Puluh Dua) Tahun, Penggugat meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus

Hal. 59 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juta Rupiah) di Bank Mandiri Taspen dan juga mendapatkan uang pensiun tetapi dari pencairan uang tersebut Tergugat tidak dibagi oleh Penggugat, dan sepengetahuan saya sampai sekarang Tergugat tidak ada dibebankan angsuran Bank atas pinjaman uang tersebut oleh Penggugat, dan seluruh Harta Bersama atas nama Penggugat semua;

Pemeriksaan Setempat (*descente*)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 180 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, maka untuk mendapatkan penjelasan/keterangan yang lebih rinci atas dan untuk mengetahui adanya kepastian terhadap obyek perkara, maka Majelis telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek perkara di lokasi objek perkara di lokasi sebagaimana duduk perkara di atas pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 yang berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, dalam pemeriksaan setempat (*descente*) tersebut Majelis Hakim mendapatkan data fisik obyek sengketa sebagai berikut

Menimbang bahwa terhadap obyek sengketa yang telah dilakukan pemeriksaan setempat (*descente*), majelis hakim mempertimbangkan bahwa dari obyek sengketa sebagaimana termuat dalam posita gugatan Penggugat Konvensi angka 3 hurup A. (a,b,c,d,dan e) dan B atau petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 hurup A. (a,b,c,d, dan e) serta Hurup B berdasarkan keadaan senyatanya dilapangan (lokasi) pada saat pemeriksaan setempat (*descente*), obyek sengketa dalam perkara ini adalah hanya harta-harta pada angka 3 hurup a,b,c dan d sedangkan hurup e dan harta bergerak pada hurup B petitum gugatan Penggugat Konvensi tidak ditemukan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil-dalil jawaban Tergugat yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan serta pemeriksaan setempat (*descente*) atas objek perkara, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 21 September 1991,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat dengan Tergugat telah bercerai pada tanggal 03 Juni 2024 di Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan sebagai berikut;

A. Harta tidak bergerak

- a). Satu bidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No :03164 surat ukur No.74/2001 tanggal 14 September 2001 luas 282 M2 luas bangunan 8X13 lantai bawah, 6 X 15 lantai atas, Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV Nomor 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan Jalan/ gang RE Martadinata IV
- Sebelah selatan dengan tanah kaplingan pertama milik Penggugat
- Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV
- Sebelah barat dengan rumah bedengan Pak Aris

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat sekarang di tempati oleh Tergugat dan anak-anak.

- b). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06828 surat ukur No.02154/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 50 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah selatan dengan Gang Fahde
- Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV
- Sebelah barat dengan tanah kaplingan kedua

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat;

- c). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06826 surat ukur No.02152/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan bedengan pak Aris

Hal. 61 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan dengan tanah Ade Maulana
- Sebelah timur dengan tanah kavlingan pertama
- Sebelah barat dengan tanah kaplingan ketiga

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat

d). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06827 surat ukur No.02153/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 nama pemegang Hak Drs. Nurfahmi dengan batas-bata Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara sebelah tanah pak Aris
- Sebelah selatan dengan Gang Fahde
- Sebelah timur dengan tanah kavlingan kedua
- Sebelah barat dengan tanah Ramli Harahap

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat

e). Bahwa emas yang didalilkan Penggugat tidak dapat di temukan karena Penggugat tidak bisa menjelaskan berbentuk apa perhiasan tersebut, berapa gram, dan di beli kapan serta dimana perhiasan yang di maksud;

B. Harta bergerak

Mobil Toyota Calya Type G pembelian tahun 2017 warna putih No.Polisi BD 1274 CJ Mobil **tidak ditemukan karena sudah dijual**, Tergugat menyampaikan bahwa mobil tersebut sedang dipakai dengan anak Penggugat dan Tergugat (Masfinda Prasetya dan Dewita Arinda), sehingga majelis tidak dapat mencocokkan dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya yang menyatakan itu harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang petitum gugatan tersebut maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mengemukakan tentang ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pernikahan, secara tersirat suami isteri lewat akad nikah telah sepakat untuk bekerjasama, membina rumah tangga yang antara lain bekerja mencari penghasilan untuk menunjang berdirinya rumah tangga yang sejatera

Hal. 62 dari 75 Hal. Putusan



antara suami isteri, tidak lagi mempersoalkan pihak mana yang lebih banyak bekerja menghasilkan kekayaan, dan tidak pula mempersoalkan jenis kerja masing-masingnya, pembagian kerja dilakukan sedemikian rupa dan atas dasar itu penghasilan yang diperoleh selama masa perkawinan, dianggap sebagai harta bersama'

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan tidak lain adalah ikatan lahir bathin antara suami isteri guna mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian diharuskan adanya komunikasi yang terbuka dalam pengelolaan dan penguasaan harta pribadi pasangan suami isteri tersebut. Sehingga sangat perlu adanya sikap saling menghormati, saling membantu, saling bekerjasama, saling ketergantungan dan saling pengertian sehingga keabsahan dalam menguasai harta pribadi oleh masing-masing pihak, jangan sampai merusak kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama;
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan sebagai berikut :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak;
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama.

Dan berdasarkan ketentuan Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut:



1. Pertanggungjawaban terhadap hutang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing.
2. Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
3. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami.
4. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menyatakan bahwa gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1 Majelis hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat angka 2 terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 2 yang meminta untuk menyatakan Objek Perkara dalam perkara a quo merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum pernah di bagi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat mengenai objek perkara berupa:

A. Harta Tidak Bergerak:

- a). Satu bidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No :03164 surat ukur No.74/2001 tanggal 14 September 2001 luas 282 M2 luas bangunan 8X13 lantai bawah, 6 X 15 lantai atas, Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV Nomor 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Jalan/ gang RE Martadinata IV
 - Sebelah selatan dengan tanah kaplingan pertama milik Penggugat
 - Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV

Hal. 64 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah barat dengan rumah bedengan Pak Aris

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat sekarang di tempati oleh Tergugat dan anak-anak.

b). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06828 surat ukur No.02154/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 50 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat
- Sebelah selatan dengan Gang Fahde
- Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV
- Sebelah barat dengan tanah kaplingan kedua

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat;

c). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06826 surat ukur No.02152/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat dan bedengan pak Aris
- Sebelah selatan dengan tanah Ade Maulana
- Sebelah timur dengan tanah kavlingan pertama
- Sebelah barat dengan tanah kaplingan ketiga

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat

d). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06827 surat ukur No.02153/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 nama pemegang Hak Drs. Nurfahmi dengan batas-bata Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:

- Sebelah utara sebelah tanah pak Aris
- Sebelah selatan dengan Gang Fahde
- Sebelah timur dengan tanah kavlingan kedua
- Sebelah barat dengan tanah Ramli Harahap

Hal. 65 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat atas nama Penggugat dan Suratnya berada dalam penguasaan Tergugat

- e). Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah membeli beberapa perhiasan Emas yang jika dirupiahkan sebesar ± Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) dan saat ini perhiasan Emas tersebut berada dibawah penguasaan Tergugat;

B. Harta Bergerak:

- 1 (Satu) unit Mobil merk Toyota Calya Type G pembelian Tahun 2017, warna Putih, dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ atas nama Penggugat;

Menimbang bahwa Poin 3 a walaupun secara eksplisit tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi, Penggugat Konvensi tetap membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya mengenai harta-harta tersebut, antara lain adanya alat bukti secara tertulis yakni P5 Adapun mengenai kejelasan sertifikat tanah dan bangunan pada poin 3 hurup a posita gugatan Penggugat Konvensi dan angka 2 hurup b, c dan d petitum gugatan Penggugat Konvensi yang menurut Penggugat Konvensi sertifikat tanah tersebut berada dengan Tergugat Konvensi. Untuk menyikapi keadaan tersebut Majelis Hakim memerintahkan Tergugat konvensi untuk membawa sertifikat tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa sertifikat tanah hak milik Nomor 03164, dengan luas 282 m2, hak milik Nomor 06828 dengan luas 50 m2, hak milik Nomor 06826, dengan luas 150m2 dan hak milik Nomor 06827 dengan luas 150m2 terdaftar atas nama Penggugat Konvensi (Drs.Nurfahmi) adalah benar adanya. Demikian juga dengan keterangan saksi pertama dan kedua Penggugat Konvensi serta keterangan saksi kedua Tergugat konvensi yang secara tegas menyampaikan bahwa tanah kavlingan itu diperoleh Penggugat dan Tergugat atas usaha bersama dalam masa perkawinan bukan warisan dari orang tua Tergugat dan kesimpulan secara tertulis Penggugat Konvensi yang secara tegas menyebutkan mengenai harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, majelis hakim berpendapat telah terbukti secara hukum mengenai Harta tidak bergerak berupa sebidang tanah dan bangunan sertifikat tanah hak milik Nomor 03164, dengan luas 282 m2, dan 3 kavling tanah sertifikat hak milik Nomor 06828 dengan luas 50 m2, hak milik Nomor 06826, dengan luas 150m2 dan hak milik Nomor 06827 dengan luas 150m2 terdaftar atas

Hal. 66 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat Konvensi (Drs.Nurfahmi) sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa mengenai harta tidak bergerak yang didalilkan Penggugat konvensi berupa perhiasan emas sebagai harta bersama akan tetapi tidak termasuk dalam harta bersama sebagaimana yang dipertimbangkan oleh majelis hakim di atas, hal ini karena kondisi rill nya barang tersebut tidak ditemukan dilokasi Penggugat juga tidak bisa menjelaskan berbentuk apa perhiasan tersebut, berapa gram, dan di beli kapan serta dimana perhiasan yang di maksud. baik Penggugat konvensi maupun Tergugat konvensi selama proses persidangan dan pelaksanaan *descente* tidak ada yang dapat membuktikannya bahwa itu Harta Bersama antara Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan tentang perhiasan emas seperti yang didalilkan, maka gugatan Penggugat konvensi petitum 2 huruf A (e) tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima/NO (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Konvensi angka 2 hurup B yakni mobil Toyota Calya dengan Nomor Polisi BD 1274 CJ pada awalnya atas nama Penggugat. Berdasarkan keterangan saksi Tergugat Konvensi dan anak kedua Penggugat dan Tergugat yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi serta pemeriksaan setempat (*descente*) yang dilakukan oleh majelis hakim atas mobil tersebut, terbukti bahwa mobil dimaksud sudah tidak ada lagi dilokasi karena telah dijual oleh anak ketiga dan ke empat Penggugat Konvensi dan Tergugat (berdasarkan surat kuasa Penggugat) kepada anak kedua dan pertama Penggugat Konvensi karena Penggugat Konvensi tidak memberikan biaya untuk makan dan minum untuk kedua anaknya tersebut secara layak dan cukup karena anaknya yang berada dalam tanggungan Tergugat Konvensi.

Menimbang bahwa tindakan Penggugat Konvensi menjual kedua harta di atas untuk memenuhi keperluan kehidupan sehari-hari Tergugat Konvensi dan anaknya (Ajiie Ihza Fahendras dan Aulia Annisa Hanifach), majelis hakim menilai sesungguhnya merupakan tindakan darurat yang dibenarkan oleh hukum, karena sejatinya hukum islam itu diadakan dalam rangka mewujudkan kemashlahatan dan menghindari adanya kemudhorotan (*Maqashid asy Syari'ah*). Hal ini sesuai dengan doktrin hukum yang berbunyi :

Hal. 67 dari 75 Hal. Putusan



درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Menolak mafsadat (kemudhorotan) itu didahulukan daripada mendatangkan kemashlahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, majelis hakim berpendapat obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi pada angka 2 hurup B petitum gugatan Penggugat Konvensi, sudah tidak ada lagi karena telah dijual untuk keperluan Tergugat dan anak-anaknya (Ajiie Ihza Fahendras Dan Aulia Annisa Hanifach), sehingga oleh karena itu obyek perkara dimaksud tidak lagi dikategorikan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 803 K/Sip/1970 tanggal 5 Mei 1971 yang dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa harta yang dibeli oleh suami atau istri di tempat yang jauh dari tempat tinggal mereka adalah termasuk harta bersama suami istri jika pembeliannya dilakukan selama dalam perkawinan, tidak menjadi masalah lagi siapa diantara suami istri tersebut yang membeli, terdaftar atas nama siapa dan dimana keberadaan harta bersama tersebut. Meskipun harta tersebut telah berubah bentuk menjadi barang lain, sekalipun harta bersama yang semula berupa tanah atau kebun telah diubah suami istri menjadi gedung atau uang. Disamping itu dalam perkara ini terbukti di persidangan bahwa tanah tersebut diperoleh selama Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami istri, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, sehingga berdasarkan fakta hukum di persidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut maka objek perkara merupakan harta bersama Penggugat dengan Tergugat sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 yaitu menyatakan Penggugat memiliki Hak Seperdua atau 50% (lima puluh persen) atas pembagian Harta Bersama/Gono Gini maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat angka 5 mengenai objek perkara telah dikabulkan sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat maka

Hal. 68 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis hakim menyatakan bahwa Penggugat memiliki hak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 6 yaitu menyatakan sah dan berharga Sita Marital terhadap obyek sengketa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 478/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 September 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan berdasarkan putusan sela Nomor: 478/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 09 September 2024 tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 6 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang oleh karena Penggugat dan Tergugat Konvensi masing memiliki $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat Konvensi di atas, maka untuk kepastian hukum Penggugat dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang mendapatkan harta bersama tersebut, dihukum untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat Konvensi dan bagian yang menjadi hak Tergugat Konvensi. Penyerahan pembagian harta bersama tersebut dalam keadaan utuh tidak tersangkut paut dengan pihak manapun juga, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka untuk kepastian dan kelancaran pelaksanaan putusan ini, diperintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjual obyek harta dimaksud dengan cara lelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat dan uang hasil penjualan tersebut dibagi menjadi dua bagian antara Penggugat dan Tergugat Konvensi yaitu $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;

Dalam Rekonvensi

Hal. 69 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi juga menuntut untuk menetapkan menurut hukum bahwa, dalam gugatan Rekonsensi, Penggugat Rekonsensi menuntut bahwa selama masa perkawinan Tergugat Rekonsensi dan Penggugat Rekonsensi memiliki uang sebesar Rp380.000.000,- (*tiga ratus delapan puluh juta rupiah*) yang bersumber dari pinjaman di Bank Mandiri Taspen dengan jumlah sebesar Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) dan pencairan uang Taspen sebesar Rp80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*) baik pecairan maupun peminjaman uang tersebut pada saat Tergugat Rekonsensi dan Pengugat Rekonsensi masih dalam masa perkawinan yaitu pada tanggal 7-06-2023 sedangkan perceraian terjadi pada tanggal 3 juni 2024, maka Penggugat Rekonsensi mempunyai hak $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah uang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.6 bahwa benar Penggugat saat ini sudah pensiun dan mendapatkan hak pensiun sejumlah Rp.80.000.000,- (*delapan puluh juta rupiah*), diakui oleh Penggugat Konvensi akan tetapi uang tersebut sudah habis di pakai buat berobat Penggugat dan memenuhi kebutuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat Rekonsensi mengenai hutang di Bank Mandiri Taspen sejumlah Rp300.000.000,- (*tiga ratus juta rupiah*) diperkuat bukti surat T.7, merupakan akta autentik namun Penggugat Rekonsensi tidak menyebutkan sejak pencairan sampai saat ini sudah berjalan berapa bulan dan berapa nominal yang sudah diangsur oleh Penggugat;

Menimbang bahwa, selain bukti T.7 tidak ada bukti lain yang menguatkan masalah hutang tersebut kecuali saksi tiga Tergugat konvensi yang mengetahui adanya pencairan uang dari bank Mandiri Taspen untuk Penggugat, namun itu hanya cerita dari Tergugat konvensi ke saksi, sehingga bukti tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kejelasan tentang berapa nominal sisa hutang sekarang, maka gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai hutang bersama tidak jelas atau kabur sehingga tidak dapat diterima/NO (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi hak Penggugat Rekonsensi untuk

Hal. 70 dari 75 Hal. Putusan



mengajukan gugatan hutang bersama dengan memperjelas sisa hutang yang terkini dengan dikuatkan dengan bukti-bukti yang cukup;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat rekonvensi pada dasarnya merupakan poin-poin yang digugat dalam gugatan Penggugat Konvensi. Sementara dalam jawaban Tergugat konvensi terhadap gugatan Penggugat Konvensi disebutkan bahwa obyek dalam perkara a quo bukanlah harta bersama dan ternyata gugatan Penggugat konvensi mengenai obyek perkara a quo dikabulkan oleh Majelis Hakim. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi mengenai obyek perkara a quo pada dasarnya hanya memperkuat gugatan Penggugat Konvensi dan telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi. Berdasarkan Fakta dan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat poin 8 yang menyatakan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2000 dalam butir 7 yang menyebutkan: *"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama"*, Bahwa telah ternyata Penggugat tidak melaksanakan petunjuk Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum angka 8 mengenai pelaksanaan putusan serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1, yang pada pokoknya meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terakomodir dengan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan dikabulkan yaitu petitum angka 2 huruf A.(a,b,c dan d), petitum angka 4 dan petitum angka 5 . Dan ada sebagian lainnya yang dinyatakan ditolak yaitu petitum



gugatan angka 2 huruf A (e) dan huruf B, petitum 6 dan petitum 8, maka Majelis Hakim akan mencantulkannya dengan redaksi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil, bantahan maupun bukti-bukti dari kedua belah pihak, oleh Majelis Hakim menilai telah tepat dalam perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 Penggugat konvensi / Tergugat rekonvensi harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat hukum Islam serta perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat konvensi untuk sebagian.
2. Menetapkan bahwa harta-harta dibawah ini yaitu berupa:
 - a). Satu bidang tanah dan rumah dengan Sertifikat Hak Milik No :03164 surat ukur No.74/2001 tanggal 14 September 2001 luas 282 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV Nomor 63 RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
 - Sebelah utara dengan Jalan/ gang RE Martadinata IV
 - Sebelah selatan dengan tanah kaplingan pertama milik Penggugat
 - Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV
 - Sebelah barat dengan rumah bedengan Pak Aris

Hal. 72 dari 75 Hal. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06828 surat ukur No.02154/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 50 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan Tergugat
 - Sebelah selatan dengan Gang Fahde
 - Sebelah timur dengan Jalan/gang RE Martadinata IV
 - Sebelah barat dengan tanah kaplingan kedua
- c). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06826 surat ukur No.02152/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
- Sebelah utara dengan rumah Penggugat dan bedengan pak Aris
 - Sebelah selatan dengan tanah Ade Maulana
 - Sebelah timur dengan tanah kavlingan pertama
 - Sebelah barat dengan tanah kaplingan ketiga
- d). Satu kavling tanah dengan Sertifikat Hak Milik No 06827 surat ukur No.02153/Pagar Dewa/2020 tanggal 20 Februari 2020 luas 150 M2 nama pemegang Hak Drs. Nurfahmi dengan batas-bata Yang terletak di Jalan RE Martadinata IV RT/RW 029/006 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu dengan batas-batas:
- Sebelah utara sebelah tanah pak Aris
 - Sebelah selatan dengan Gang Fahde
 - Sebelah timur dengan tanah kavlingan kedua
 - Sebelah barat dengan tanah Ramli Harahap

Adalah harta bersama Penggugat konvensi dan Tergugat konvensi.

3. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta yang tersebut pada angka 2 hurup a, b, c dan d amar putusan di atas menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya menjadi milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi atau siapa saja yang menguasai harta bersama tersebut untuk membagi dan menyerahkan obyek perkara

Hal. 73 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam angka 2 hurup a, b, c dan d amar putusan di atas masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat Konvensi, dengan ketentuan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dapat dilelang melalui kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setempat yang hasilnya dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian untuk Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat Konvensi

5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya

Dalam Rekonvensi

Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.115.000,00 (dua juta seratus lima belas ribu rupiah).

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh **Risnatul Aini, S.H.I.,M.H** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nadimah** dan **Rusdi, S.Ag.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Awal 1446 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Nora Addini, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukum dan Tergugat/Kuasa Hukum secara elektronik;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nadimah

Risnatul Aini, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota II

Hal. 74 dari 75 Hal. Putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 70.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 30.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp1.905.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp2.115.000,00;

(dua juta seratus lima belas ribu rupiah).